

**SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA PEMBARUAN**  
**HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM**  
**PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH**



**OLEH:**

**FARQIAH AULIA RAMADANI**  
**NIM: 19.2500.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2025**

**TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA PEMBARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF FIQHI JINAYAH**



**OLEH  
FARQIAH AULIA RAMADANI  
NIM 19.2500.045**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan  
Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi  
Jinayah  
Nama : Farqiah Aulia Ramadani  
Nim : 19.2500.045  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare  
Nomor: 2995 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H.CLA.

NIP : 198905232019032009



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



D. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah

Nama Mahasiswa : Farqiah Aulia Ramadani

NIM : 19.2500.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program studi : Hukum Pidana Islam

Dasar penetapan pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor: 2995 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
No. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Sumar dimana yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih dan sayang. Serta Ibunda tercinta Ibu Sri Erni yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H. CLA selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada orang-orang di rumah, Nenek, Tante,Om, dan sepupu penulis yang tiada henti memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehigga penulis bisa bangkit untuk mengerjakan tugas akhir ini.
8. Kepada sahabat penulis Ade Stefani yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik kepada penulis.
9. Kepada teman seperjuangan Yuli Aulia Adisty, Ainun Almunawarah Yusuf, memberikan banyak dukungan serta kebersamaanya untuk berjuang bersama mengerjakan tugas akhir sampai selesai.
10. Kepada teman-teman lain yang telah memberikan dukungan yang tiada henti agar tugas akhir penulis cepat selesai.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 17 Januari 2025  
17 rajab 1446 H

Penyusun,



Farqiah Aulia Ramadani  
NIM. 19.2500.045

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FARQIAH AULIA RAMADANI

NIM : 19.2500.045

Tempat/Tgl.Lahir : Tobarakka, 19 November 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KOHABITASI PASCA PEMBARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
FIQHI JINAYAH

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2025  
17 Rajab 1446 H

Penyusun,

  
Farqiah Aulia Ramadani  
NIM. 19.2500.045

## ABSTRAK

**FARQIAH AULIA RAMADANI**, *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah*. (Di bimbing Oleh Agus Muchsin dan Andi Marlina).

Skripsi ini berjudul Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana kohabitasi sebelum dan sesudah pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Bagaimana Analisis Fiqhi Jinayah terhadap tindak pidana kohabitasi, Bagaimana dampak pembaruan Hukum Pidana Indonesia terhadap penanganan tindak pidana kohabitasi?.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan kasus. Adapun sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yaitu dari Pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi dan sumber data sekunder dari buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Berdasarkan KUHP Lama: Kohabitasi tidak diatur secara eksplisit dan tidak dapat dipidana kecuali terkait dengan tindak pidana zina dalam konteks tertentu. Sedangkan dalam KUHP Baru: Kohabitasi secara tegas diatur sebagai tindak pidana dengan syarat adanya pengaduan dari pihak tertentu (delik aduan absolut). 2). Dalam analisis fiqhi jinayah, kohabitasi, jika melibatkan hubungan seksual di luar nikah, tergolong zina yang diancam hukuman hudud. Jika tidak memenuhi unsur zina, maka pelaku tetap dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai kebijakan pemerintah. 3). Dalam KUHP baru, kohabitasi diatur dalam Pasal 412. Pasal ini menyatakan bahwa tindak pidana kohabitasi dapat dipidana jika ada pengaduan dari pihak tertentu.

**Kata Kunci** : Kohabitasi, Fiqhi Jinayah, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi istilah/pengertian judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
G. Landasan Teori.....	15
1. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.....	15
2. Teori Kriminalisasi .....	19
3. Teori <i>Hudud</i> .....	23
H. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II PERBEDAAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI SEBELUM DAN SESUDAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA .....</b>	<b>30</b>

A.	Pengaturan Kohabitasi Sebelum Pembaruan Hukum Pidana Indonesia .....	30
B.	Pengaturan Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	36
C.	Studi Perbandingan Hukum .....	44
BAB III	ANALISIS <i>FIQHI JINAYAH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI.....	57
A.	Konsep <i>Fiqhi Jinayah</i> Terhadap Kohabitasi (Tinjauan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> ) .....	57
B.	Tinjauan <i>Fiqhi Jinayah</i> Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi.....	61
C.	Perspektif <i>Qanun</i> Aceh Terhadap Kohabitasi.....	64
BAB IV	DAMPAK PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KOHABITASI .....	67
A.	Rasionalisasi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia .....	67
B.	Dampak Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi.....	71
C.	Regulasi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Kohabitasi.....	74
BAB V	PENUTUP .....	77
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	.....	I
LAMPIRAN	.....	IX
BIODATA PENULIS	.....	XIII

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es(dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De(dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah(ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

## b. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وِ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	raudah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	:	al-hikmah

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	Rabbanā
نَجَّيْنَا	:	Najjainā
قِ الْحَقِّ	:	al-haqq
جِ الْحَجِّ	:	al-hajj
نُوعِ	:	nu‘ima
وَعَا	:	‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

ي عَرَبٍ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

ي عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ ( *alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta' murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
عَ شَيْ	:	<i>syai' un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

*Dīnul lah* *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي الرَّحْمَةِ Hum fī rahmatillāh

## j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu*

*Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd*

*(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	<i>Hijriah</i>

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	وسلم عليه الله صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai agama, moral, dan budaya sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara, terkhusus dalam sila pertama yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan tersebut dimaknai oleh penyelenggara negara maupun warga negara bahwa segala pemikiran, tindakan, dan perilaku harus berkorelasi dengan nilai-nilai agama. Hal itu karena prinsip ketuhanan merupakan prinsip tertinggi dalam berbangsa dan bernegara yang bersifat mutlak.<sup>1</sup>

Seiring kemajuan zaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengalami kesenjangan terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Belakangan ini mulai terlihat terjadinya pergeseran nilai agama sekaligus kesusilaan pada kehidupan masyarakat perihal kebebasan seksual. Dalam perkara kebebasan seksual kini marak terjadi fenomena kohabitasi yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bentuk penyimpangan seksual, karena dalam nilai budaya yang dipegang suatu hubungan sah antara laki-laki dan perempuan harus didasari perkawinan.<sup>2</sup>

Kohabitasi merupakan kata serapan dari kata Bahasa Inggris *cohabitation* yang dimaknai sebagai perilaku tinggal dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mana khususnya dengan seseorang yang tidak dinikahi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kohabitasi ini diartikan sebagai perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan. Meski

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, "Indonesia Negara Berketuhanan," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018, 1–8, [https://www.mkri.id/public/content/info umum/artikel/pdf/artikel\\_14\\_02\\_ariief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/info umum/artikel/pdf/artikel_14_02_ariief_hidayat.pdf).

<sup>2</sup> Fitrah Maulana, "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia" (2023).

kohabitasi sudah menjadi kata baku dalam KBBI, masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah ini dengan sebutan kumpul kebo.<sup>3</sup>

Kohabitasi merupakan perbuatan yang dianggap tidak merefleksikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebab seluruh agama yang diakui eksistensinya melarang akan hal itu, terutama agama Islam karena termasuk ke dalam perzinaan.<sup>4</sup>

Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan dimasyarakat, dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah melakukan kohabitasi misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi kesenangan hati semata maka kohabitasi pun rela untuk dilakukan.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang terjadi di kota Parepare, seorang pasangan dirazia petugas di sebuah kamar kos. Setelah petugas memeriksa mereka, mereka ternyata pasangan yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan karena mereka tidak dapat menunjukkan bukti berupa dokumen resmi pernikahan kepada petugas.<sup>6</sup>

Keberagaman penyebab kohabitasi yang muncul dari berbagai aspek itu menjadi persoalan masyarakat. Padahal tiap orang yang berkohabitasi tentu menyadari akan dampak yang diterima atas perbuatannya. Dampak segi sosial,

---

<sup>3</sup> Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri 1 , Eko Wahyudi 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur” 9, no. 20 (2023):612-25.

<sup>4</sup> Irwansyah, Erdianto, and Ledy Diana, “Kriminalisasi Kohabitasi (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. July (2016):1-23.

<sup>5</sup> Yulianti Dwi Cahyani and Tangguh Okta Wibowo, “Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek ‘ Kisah Tiga Tahun ’” 9, no. 2 (2023) :359-69.

<sup>6</sup> Ichsan Ansari <https://sulsel.inews.id/berita/tak-punya-dokumen-pernikahan-2-pasangan-diduga-kumpul-kebo-dirazia-petugas> (6 Januari 2024)

seperti celaan oleh masyarakat, terjadinya hubungan *disharmonis* (kepada orangtua, kerabat, dan teman), serta akan kesulitan untuk mendapat akses pelayanan *administratif*. Sedangkan dari segi *psikologis* akan menimbulkan rasa trauma, benci terhadap diri sendiri, dan sulit memercayai orang lain.<sup>7</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada belum secara komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Fenomena penyimpangan sosial berupa perbuatan kohabitasi perlu mendapatkan suatu respon berwujud aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang menghubungkan antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah memberikan penghargaan terhadap suatu ikatan perkawinan

---

<sup>7</sup> Lasarus Jehamat and Kristina Jenia, "Minimalisasi Fenomena Kumpul Kebo Mahasiswa: Studi Pada Masyarakat RT/RW 10/003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang," *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 161–70.

<sup>8</sup> A Danardana and Vincentius Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022):209-38, <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang, 2019).

sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.<sup>10</sup>

Dalam KUHP berkaitan dengan delik perzinaan yang dikategorikan sebagai delik kesusilaan. Kejahatan kesusilaan secara luas dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang memandang rendah dan mengabaikan hak orang lain.<sup>11</sup>

Perzinaan dan kohabitasi dalam Islam dihukum dan dibuktikan berbeda, seorang yang tinggal berdua dengan pasangannya tidak dapat dianggap zina. Jadi untuk ditetapkannya pelaku kohabitasi dengan *had* zina, berupa *rajam* untuk *muhsan* atau cambukan 100 kali untuk yang bukan *muhsan*, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme pembuktian zina, kecuali para pelaku tersebut telah mengakuinya.<sup>12</sup>

Apabila tidak dapat dibuktikan, maka pelaku kohabitasi dapat dipidanakan menggunakan instrument *ta'zir*, *ta'zir* sendiri adalah suatu hukuman yang disyariatkan atas suatu maksiat atau *jinayah* yang tidak diatur *had*-nya dan *kafarah*-nya, baik *jinayah* terhadap hak Allah, seperti makan di siang ramadan dan meninggalkan sholat, melakukan riba, atau *jinayah* atas hak manusia seperti pengkhianatan dan suap, penghinaan dan pemukulan. *Ta'zir* dalam hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* seorang imam (pimpinan negara) atau otoritas lain yang berhak dalam menentukan hukuman, besaran hukuman tergantung pelanggaran yang dilakukan pelaku.<sup>13</sup>

Maka jika dilihat melalui kacamata *maqashid al-syariahal-Syathibi*, pengaturan perluasan makna zina dari KUHP lama dan diaturnya pidana

<sup>10</sup> Danardana and Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

<sup>11</sup> Maroni Maroni, “Pengantar Politik Hukum Pidana,” 2017.

<sup>12</sup> Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ’ Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound )” 1, no. 4 (2023): 584–607.

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar al-Fikr, 2021):60-79 .

kohabitasi sudah sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl*. Pelarangan zina dapat dikategorikan sebagai *al-dharuriyat*, sedangkan pelarangan kohabitasi dapat digolongkan sebagai *takmilat* (pelengkap *dharuriyat*) yang apabila dilanggar, akan terjadi pelanggaran terhadap larangan zina.<sup>14</sup>

*Jarimah* zina dan kohabitasi merupakan salah satu bentuk *jarimah huddud*, yang mana hukumannya telah ditentukan bentuk serta ukurannya secara syar'i. Hukuman yang layak bagi pezina *ghairu muhsan* (kohabitasi) yaitu didera 100x cambukan sebagaimana kesepakatan para *fuqoha'* dan juga diharuskan bagi pezina *ghairu muhsan* (kohabitasi) untuk ditambah hukumannya dengan *taghrib* atau pengasingan selama satu tahun.<sup>15</sup>

Dalam Islam dikenal konsep pembagian hukum kepada (3) bagian, yaitu pertama, hukum-hukum yang terkait dengan hak Allah Swt sebagai *Syaari'*, seperti iman dan pelarangan *kufur*. Kedua, hukum-hukum yang terkait dengan hak-hak manusia, seperti hutang-piutang dan jual beli dan yang terakhir adalah hukum-hukum yang terdapat perbedaan dalam pengklasifikasiannya, seperti pada *had al-qadzfi* (hukuman menuduh zina).<sup>16</sup>

Pada dasarnya segala hukum yang berkaitan tentang manusia, di sana juga terdapat hak Allah Swt, karena dasar perintahnya bersumber dari Allah Swt, pembagian ini dimaksudkan untuk mengenali mana hukum yang dapat digugurkan atau mana yang tidak, apabila suatu hukum tidak dapat digugurkan, maka ia adalah hak Allah Swt.<sup>17</sup>

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat *regional* atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat *universal* dan internasional. Syariat Islam

<sup>14</sup> Muslihuddin, Hasan, and Umar, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ' Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound )."

<sup>15</sup> Muh. Zulfan Uswah, *Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, UIN Alauddin , vol. 3, 2019.

<sup>16</sup> Syihabuddin Abu al-'Abbas Al-Qarafi and Abu Al-Ibbas, "Anwar Al-Buruq Fi Anwa'al-Furuq," *Beirut: Alam Al-Kutub*, 2018.

<sup>17</sup> Al-Qarafi and Al-Ibbas, "Anwar al-Buruq fi Anwa'al-Furuq", 2014

berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau non muslim.<sup>18</sup>

Kohabitasi, atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, adalah fenomena yang semakin umum di banyak masyarakat. Namun, dari sudut pandang hukum, pandangan terhadap kohabitasi dapat sangat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Dimana kohabitasi dalam sistem hukum di era sekarang jika dilihat dari pembaruan hukum pidana di Indonesia, dipandang sebagai tindak pidana karena telah bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang dimana kohabitasi merupakan perbuatan zina, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam.

Beberapa alasan yang mendasari pandangan ini antara lain nilai agama dan budaya dimana Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan banyak ajaran agama menganggap pernikahan sebagai bentuk hubungan yang sah. Kohabitasi sering dianggap melanggar norma-norma ini.

Lain halnya dengan secara umum, masih banyak orang yang memandang kohabitasi dengan skeptis, terutama di kalangan yang lebih konservatif. Pada sistem hukum yang lama masih memandang kohabitasi sebagai suatu perbuatan masyarakat modern dan masih menganut sistem hukum Belanda.

Kohabitasi di Indonesia merupakan topik yang kompleks, dipengaruhi oleh norma budaya, hukum, dan agama. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kohabitasi di Indonesia antara lain yaitu : di Indonesia, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pasangan untuk menikah secara sah agar hubungan mereka diakui secara hukum.

---

<sup>18</sup> Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *An Nisa 'a* 8, no. 1 (2019): 13–26.

Sedangkan kohabitasi tidak diakui secara resmi dalam hukum Indonesia, sehingga pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan tidak memiliki hak-hak hukum yang sama seperti pasangan yang menikah. Tanpa adanya pengakuan hukum, pasangan kohabitasi tidak memiliki perlindungan hukum terkait pembagian harta, waris, dan hak asuh anak jika terjadi perpisahan. Perjanjian yang dibuat oleh pasangan kohabitasi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pernikahan.

Perubahan sosial yang cepat di berbagai belahan dunia terutama karena globalisasi, urbanisasi, dan perubahan pandangan terhadap institusi pernikahan telah mempengaruhi cara orang memahami hubungan intim. Bagi banyak pasangan, kohabitasi dianggap sebagai tahap dalam hubungan yang memungkinkan mereka untuk saling mengenal lebih baik sebelum memutuskan menikah atau mungkin sebagai pilihan tetap tanpa perlu menikah. Dalam narasi ini, kohabitasi sering kali dipandang sebagai langkah yang lebih praktis dan realistis dalam konteks hubungan modern.

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat yang lebih tradisional dan religius, kohabitasi masih dianggap melanggar norma sosial dan moralitas. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk beragama konservatif, hidup bersama tanpa pernikahan resmi sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap norma agama dan hukum. Beberapa negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada agama, seperti di Timur Tengah, melarang kohabitasi secara tegas dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar.

Di Indonesia, misalnya, meski kohabitasi semakin lazim di kalangan masyarakat perkotaan, budaya yang masih kuat mengakar pada nilai-nilai agama dan adat menyebabkan kohabitasi tetap dipandang negatif oleh banyak kelompok masyarakat. Hukum Indonesia sendiri tidak mengakui kohabitasi secara formal, dan pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan resmi tidak memiliki hak hukum yang sama dengan pasangan menikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan tiga rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana kohabitasi sebelum dan sesudah pembaruan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap tindak pidana kohabitasi?
3. Bagaimana dampak pembaruan Hukum Pidana Indonesia terhadap penanganan tindak pidana kohabitasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Membandingkan pengaturan tindak pidana kohabitasi sebelum dan sesudah pembaruan Hukum Pidana Indonesia.
2. Menganalisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana kohabitasi .
3. Mengkaji dampak pembaruan Hukum Pidana Indonesia pada penanganan tindak pidana kohabitasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, di antaranya:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya bagi peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan penelitian atau pembahasan yang serupa.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan yang selama ini diperoleh dalam proses perkuliahan, dan juga sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi

### b. Bagi akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

## E. Definisi istilah/pengertian judul

Judul skripsi ini adalah **“Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaharuan Hukum pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah”** bertitik tolak dari kerangka judul tersebut, maka penulis akan mencoba memberikan gambaran dan pengertian dari kata yang merangkai judul tersebut:

### 1. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *“STRAFBAAR FEIT”* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*.<sup>19</sup>

Menurut Nafi’ Mubarak dalam bukunya, pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

### 2. Kohabitasi

Kohabitasi jika diartikan secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah tindakan tinggal serumah di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan sebelumnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoleksono, “Hukum Pidana,” 2012.

<sup>20</sup> KBBI, *Arti Kata Kohabitasi- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, Diakses tanggal 14 Mei 2024

3. **Pasca** adalah suatu periode yang berlangsung setelah terjadinya sebuah peristiwa atau berlalunya masa tertentu.
4. **Pembaruan** adalah suatu penemuan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya.
5. **Hukum Pidana** adalah cabang hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan kepada individu yang melanggar norma-norma hukum.
6. **Perspektif** adalah cara seseorang melihat dan memahami suatu hal, atau merujuk pada sudut pandang.
7. **Fiqhi Jinayah** adalah hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum *jinayah*.

#### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terdahulu dilakukan untuk menghindari *plagiasi* dalam penulisan. Di mana penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai tindak pidana kohabitasi pasca pembaharuan hukum pidana Indonesia dalam perspektif *fiqhi jinayah* diantaranya adalah:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo pada tahun 2022 dengan judul “**Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif hukum pidana**”

Kohabitasi merupakan perbuatan yang bukan mencerminkan budaya bangsa dan merupakan perbuatan yang tercela menurut semua agama juga tidak memperbolehkan atau mengharamkan perbuatan zina tersebut. Karena dalam logika sepasang kekasih yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dalam bentuk yang sama sebuah hubungan keluarga namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya dimasukkan kedalam kategori tindak

pidana dalam KUHP baru. Diklasifikasikan dalam perbuatan kriminalisasi adalah merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana (*criminal reform*) untuk menjadikan pembaruan produk hukum (*law reform*).

Dilihat dari sistem hukum yang terdiri dari isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aturan hukum di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Tentu saja, beberapa aturan yang ditetapkan pemerintah tidak dapat berjalan dengan lancar dan mulus, karena sebagian warga pasti akan menolak *kontroversi* dan penolakan.

Demikian pula ketika orang Indonesia melihat fenomena kasus-kasus tersebut, mereka hanya memiliki satu sisi pikiran dan mereka segera diselesaikan dan ada saling tuding. Namun di sisi lain, ada pihak yang mendukung kebijakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang hidup serumah.

Oleh karena itu, mereka yang setuju sepakat untuk mendukung pencantuman kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan bahwa kohabitasi merupakan perilaku menyimpang yang menonjolkan masalah sosial di masyarakat, padahal belum ada aturan dan undang-undang yang mengaturnya.

Ketentuan KUHP tentang kohabitasi atau yang digunakan sebagai bentuk kriminalisasi ini merupakan langkah berani untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik karena beberapa alasan, antara lain landasan *filosofis* dan kultural sistem hukum. nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari penelitian dan penggalian, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai moral yang dijunjung oleh negara Indonesia.

Hal ini sesuai dengan ideologi Sila 1 Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya segala sesuatu yang diatur dalam negara Indonesia mengutamakan ajaran berbagai agama di Indonesia, terutama mengenai larangan dan pencemaran.

Kohabitasi dan nilai-nilai kesusilaan dan alasan, yang diperoleh dari penelitian dan studi banding, bahwa kohabitasi diatur dan dikriminalisasi dalam hukum pidana asing. Alasan yang berbeda ini mengarah pada kesimpulan yang mengarah pada perlunya mengkriminalkan kohabitasi sebagai hukum positif.

Karena tidak didukung oleh hukum pidana warisan Belanda, *reformasi legislatif* dilaksanakan yang lebih baik menangani masalah ini. Di negara kita sendiri, dimana keamanan dan ketentraman di negara Indonesia perlu ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan.<sup>21</sup>

Adapun kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pembaruan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana kohabitasi. Dalam penelitian ini membahas tinjauan kriminalisasi tindak pidana kohabitasi dalam perspektif hukum pidana serta pembaruan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Muh Zulfan Uswah “**Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif di Indonesia**”.

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan.

Menghadapi permasalahan yang demikian, banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kohabitasi

---

<sup>21</sup> Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana,” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1309–24, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/7952>.

dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan kohabitasi tersebut tetap memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia.

Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di masyarakat, dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah kohabitasi misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi kesenangan batiniah semata maka kohabitasi pun rela untuk dilakukan.

Di Indonesia aturan-aturan hukum sering mengalami perubahan seiring dengan bergantinya *rezim* pemerintahan demi memuluskan dan mengamankan jabatannya. Sehingga setiap aturan hukum yang telah dirancang pemerintah menjadi perdebatan dan cenderung *kontroversial* di mata masyarakat.

Begitu juga masyarakat Indonesia setiap melihat fenomena kasus hanya satu kaca penglihatan dan diselesaikan secara instant serta cenderung menyalahkan satu sama lain.

RUU KUHP berusaha mengkomodasi materi dari berbagai sumber yaitu hukum adat, agama dan positif (Hukum Barat). RUU ini mencakup 33 bab, yang berdasarkan deliknya bisa dikelompokkan menjadi tujuh bagian yaitu pertama, kelompok tindak pidana terhadap keamanan Negara.<sup>22</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang kohabitasi dari segi hukum pidana positif serta upaya untuk mengkriminalisasikan kohabitasi itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Uswah, *Kohabitasi (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*.

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu kohabitasi dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia serta analisis fiqhi jinayah.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Gusti Muslihuddin Sa'adi "**Analisa Pasal 412 KUHP baru tentang Kohabitasi ( Pendekatan *Maqashid As-Syariah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound* ).**"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, mengatur tentang perbuatan kohabitasi pada pasal 412, sebelumnya pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*) tidak ada aturan terkait kohabitasi, dikarenakan KUHP lama merupakan peninggalan Belanda, yang mana di budaya barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas.

Beda halnya dengan Indonesia, masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat yang menghormati nilai-nilai pernikahan, maka dari itu Undang-Undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.

Pengaturan tentang kohabitasi dan moral pada KUHP baru mengalami banyak *stigma* negatif, khususnya dari bidang investasi dan pariwisata, walaupun sebenarnya pasal 412 ini merupakan delik aduan absolut, yang justru akan mencegah perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Pasal 412 tentang kohabitasi ini setidaknya dapat memberikan peran dalam mempertahankan aturan moralitas di masyarakat yang sudah mulai bergeser akibat pengaruh budaya barat. Makalah ini akan membahas pasal 412 tentang kohabitasi dengan analisa menggunakan teori *Roscoe Pound social engineering dan maqasid as-shariah menurut al-Syathibi*.

*Ta'zir* dalam hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* seorang imam (pimpinan negara) atau otoritas lain yang berhak dalam menentukan hukuman, besaran hukuman tergantung pelanggaran yang dilakukan pelaku.

Berbeda dengan hukuman zina yang ada pada KUHP baru, tentunya hukuman tersebut bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan hadis. Jadi jika dilihat secara keseluruhan, peraturan KUHP baru tentang perzinaan dan kohabitasi belum sepenuhnya bernafaskan hukum Islam, namun perluasan makna zina dan diaturnya kohabitasi patut diapresiasi dan merupakan suatu kemajuan hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian tersebut membahas tentang tindak pidana kohabitasi dalam pembaruan hukum pidana. Serta membahas tentang analisis hukum Islam pada tindak pidana kohabitasi.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia**

KUHP warisan Belanda yang berisi tentang aturan- aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentunya dengan dominasi oleh teori-teori Barat. Pada dasarnya, hukum pidana kita bukanlah hukum mencerminkan masyarakat Indonesia, sehingga dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.<sup>24</sup>

Dengan adanya pemikiran tersebut muncul lah usaha untuk melakukan pembaruan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembaruan hukum juga berarti bagian dari kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan disegala bidang hukum, untuk mengkaji masalah hukum dan penyusunan rencana pembaruan yang berupaya mewujudkan sistem hukum nasional yang

---

<sup>23</sup> Muslihuddin, Hasan, and Umar, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ' Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound )."

<sup>24</sup> Kartodindjo, "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana."

menjamin tegaknya hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.<sup>25</sup>

Salah satu hal yang menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht*, dianggap kurang cocok bagi bangsa Indonesia adalah tidak di atur nya tentang kohabitasi atau sering di sebut dengan kohabitasi karena di budaya barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda hal nya dengan Indonesia masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat maka dari itu Undang-undang baru mengatur tentang kohabitasi ini.<sup>26</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvSNI)* berlaku di tanah Hindia Belanda dari tahun 1918 M yang merupakan produk hukum turunan dari *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* yang diberlakukan di Belanda dari tahun 1886 M.<sup>27</sup>

*Urgensi* perlunya keberadaan hukum pidana nasional yang berlatar belakang konteks sosiologi hukum masyarakat Indonesia sendiri, maka proyek KUHP baru ini sebenarnya sudah dimulai dari era Presiden Soekarno, usaha terus dilakukan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dapat diselesaikan dan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan berlaku mulai 2 Januari 2026.<sup>28</sup>

Secara umum, pembaharuan hukum merupakan penggantian atas undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru atau dapat juga

<sup>25</sup> Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana” 1, no. 1 (2022): 80–89.

<sup>26</sup> Monita Nur Amelia, “Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. April (2020): 46.

<sup>27</sup> Muslihuddin, Hasan, and Umar, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ’ Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound ).”

<sup>28</sup> Muslihuddin, Hasan, and Umar. “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ’ Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound ).”

dikatakan perubahan yaitu hanya merubah beberapa materi Pasal atas undang-undang yang lama.<sup>29</sup>

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, identitas budaya dan moral keagamaan. Ada juga yang mendefinisikan *kodifikasi* hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.<sup>31</sup>

Secara *etimologi kodifikasi* merupakan pembukuan perundang-undangan saja. Dalam KUHP sendiri ditemui istilah tindak pidana, sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*; Istilah tindak pidana telah disepakati sebagai istilah dari *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio yuridis, hampir semua perundang-undangan memakai istilah tindak pidana.<sup>32</sup>

Pembaharuan hukum pidana sendiri menurut Prof. Muladi memiliki beberapa alasan-alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Aris Irawan, "Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 98–110, <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/1571>.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2019).

<sup>31</sup> Raharjo Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2020).

<sup>32</sup> J M C Labawo, "Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara," *Lex Crimen* X, no. 6 (2021): 134–43, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34380%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/34380/32305>.

<sup>33</sup> Irawan, "Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia."

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan *reorientasi* dan *reformasi* hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, *sosiofilosofis*, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>34</sup>

Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).<sup>35</sup>

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan bila kita kembali ke awal pembahasan, kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian.<sup>36</sup>

Serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi, menentukan apakah suatu perbuatan itu adalah perbuatan atau tindak pidana oleh negara ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan dalam sistem hukum pidana. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana: Perkembangan Dan Pertumbuhannya: Dalam Kenangan Prof. Mr. Roeslan Saleh, Guru Dan Cendekiawan Hukum Pidana Yang Terkemuka* (Kerjasama Total Media [dan] P3IH, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah ..., 2018).

<sup>35</sup> Rachmat Harun, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak," *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015): 48–54.

<sup>36</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Reformasi Hukum Dan Perlindungan Whistleblower Di Indonesia," *Jurnal LPSK* 3 (2018).

<sup>37</sup> Alan Coffey, Edward Eldefonso, and Walter Hartinger, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process* (Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 2020).

## 2. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) sering dihubungkan dengan tindak pidana dan hukum pidana itu sendiri karena menurut pendapat Moeljatno kriminalisasi merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap delik pidana.<sup>38</sup>

Kriminalisasi sebuah perbuatan termasuk juga dalam hal kapan dan bagaimana cara penjatuhan pidana seseorang yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana.<sup>39</sup>

Mengutip dari pendapat Prof. Soedarto bahwasannya kriminalisasi adalah proses pembuatan aturan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk lainnya untuk menjadikan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana menurut aturan yang dibentuk.<sup>40</sup> Sehingga jika ditarik sebuah garis besar bahwasannya teori kriminalisasi merupakan sebuah tindakan atau langkah untuk meletakkan suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah tindak pidana dalam sebuah aturan yang dilengkapi sanksi bagi para pelanggarnya.

Teori kriminalisasi berhubungan erat dengan politik hukum yang sedang dijalankan oleh para *legislator* untuk membentuk sebuah pedoman pembentukan, dan pengimplementasiannya. Hal ini menunjukkan betapa absolutnya kekuasaan dari pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan karena berdasarkan asas legalitas seseorang tidak dapat dijatuhi tindak pidana, kecuali telah diatur perbuatannya dalam suatu undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> S H Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Rineka Cipta, Jakarta*, 2018.

<sup>39</sup> Stefan Gergely, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa," no. February (2024): 4–6.

<sup>40</sup> S H Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Prenada Media, 2023).

<sup>41</sup> Gergely, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa."

Teori kriminalisasi dalam pelaksanaannya didukung oleh asas subsidiaritas yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bentuk dari *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium* sehingga para penegak hukum dapat lebih selektif dalam menjatuhkan putusan pengkriminalisasian suatu perbuatan. Pengkriminalisasian juga menggunakan asas persamaan dalam prosesnya karena asas persamaan tidak hanya memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang untuk berperilaku adil, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat dikemas dalam bentuk yang lebih *konkrit* dan mudah dalam pemaknaannya sehingga penjatuhan pidana dapat dengan tepat dilakukan.<sup>42</sup>

Kebijakan kriminalisasi adalah menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>43</sup>

Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana *penal* (Hukum Pidana), yaitu penentuan masalah:<sup>44</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelanggar.

Kriminalisasi juga diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, "Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif," 2023.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2021.

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2023).

<sup>45</sup> Suryani Lidya Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives," *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018):181-98

Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perilaku merupakan masalah yang *kompleks*. Pandangan Andrew Ashworth adalah bahwa *oportunisme* dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama.<sup>46</sup>

Menurut Husak, teorisasi tentang kriminalisasi melibatkan, antara lain, upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara di satu sisi, kebutuhan untuk melarang dan menghukum pelanggaran perilaku individu, dan di sisi lain, kebutuhan untuk menghormati *otonomi* dan kebebasan individu. Tidak ada teori umum atau *universal* kriminalisasi. Sebaliknya, ada sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*), *polaritas* (sifat berlawanan) yang direpresentasikan dalam perdebatan *Hart Devlin*, mengadu kebebasan individu terhadap moralitas publik.<sup>47</sup>

Tokoh hipotesis afiliasi diferensial adalah Edwin H. Sutherland, terdapat 9 (sembilan) usulan yang menyebabkan perbuatan salah, yaitu: cara berperilaku kriminal adalah cara berperilaku yang dipelajari, cara berperilaku kriminal dipelajari dengan bekerja sama dengan orang lain dalam siklus korespondensi, sebagian besar waktu dihabiskan untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku kriminal yang terjadi dalam pertemuan pribadi yang tertutup.<sup>48</sup>

Apabila yang dimaksud dengan tata cara tindak pidana, yang diperhatikan adalah melakukan pelanggaran, kesengajaan, alasan pembelaan, dan sudut pandang tertentu. Jalan dan dasar pemikiran ini dikonsentrasikan melalui makna pedoman yang sah. Seseorang menjadi jahat karena menerima pandangan yang memandang pedoman yang sah sebagai pemberian

---

<sup>46</sup> Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law* (Oxford University Press, USA, 2017).

<sup>47</sup> Bernadette McSherry, Alan Norrie, and Simon Bronitt, *Regulating Deviance: The Redirection of Criminalisation and the Futures of Criminal Law* (Bloomsbury Publishing, 2020).

<sup>48</sup> Nisa Gustiara, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perzinahan" 15, no. 1 (2024): 37–48.

kesempatan untuk melakukan perbuatan salah dibandingkan dengan memandang hukum sebagai aturan yang wajib ditaati.<sup>49</sup>

Asas pemidanaan sebagai dasar berpikir yang melandasi bekerjanya sistem pemidanaan sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukum pidana khususnya hakim bekerja berdasarkan asas-asas yang berada di belakang norma hukum pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang pidana, dalam hal ini KUHP sebagai induk dari hukum pidana yang diberlakukan hingga saat ini masih bertumpu hanya pada asas legalitas formal.<sup>50</sup>

Teori pemidanaan absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri, teori ini juga mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>51</sup>

Teori relatif atau biasa juga disebut teori tujuan, yang pada pokoknya berpangkal pada pemikiran bahwa hukum pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan

---

<sup>49</sup> Nisa Gustiara, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perzinahan" 15, no.1 (2024): 37-

<sup>50</sup> Aditya Umi, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan," in *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6, 2017, 51-66,

<sup>51</sup> Chairul Huda, *Dari'tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju Kepada'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Kencana, 2019).

<sup>52</sup> Farid Zainal Abidin, "Hukum Pidana 1" (Sinar Grafika, Jakarta, 2017).

kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengilhami bentuk pemidanaan sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal dengan teori kontemporer menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik dan ketika kembali ke masyarakat dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>54</sup>

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya.<sup>55</sup>

Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika ada peraturan yang mengaturnya. Pelanggaran terhadap norma-norma yang telah disepakati dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum. Masyarakat sering menganggap penyalahgunaan norma sebagai tindakan kriminal. Kejahatan adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan manusia, masyarakat, bahkan negara. Tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenai hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro).<sup>56</sup>

### 3. Teori *Hudud*

*Hudud* berasal dari kalimat *had*, menurut bahasa bermakna batas atau *tapal*, secara *epistemologi had* dimaknai sebagai hukuman yang telah

<sup>53</sup> Lia Eden, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan” 7, no. 1 (2019): 1–12.

<sup>54</sup> Mubarak Nafi’, “Buku Ajar Hukum Pidana,” *Biogeografia*, 2018, 5–24.

<sup>55</sup> Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2022): 178, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014) : 178

<sup>56</sup> Andi Marlina, “Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)” (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

ditentukan oleh *syara'* dan merupakan milik Allah SWT, Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah SWT, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.<sup>57</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah Swt semata-mata, jikapun ada hak manusia maka hak Allah Swt yang lebih dominan.<sup>58</sup>

Pengertian makna *hudud* melingkupi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan. Inilah sebabnya ulama *fikh* berkesimpulan bahwa *hudud* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah.<sup>59</sup>

Teori *Hudud* merujuk kepada konsep hukum Islam yang berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran tertentu yang dianggap serius dalam syariah Islam. Kata "*hudud*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "batas" atau "hukum yang ditetapkan." Konsep ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam.<sup>60</sup>

*Term hudud* (jamak dari kata *had*) itu sendiri secara bahasa berarti pemisah, batas, atau bisa juga bermakna larangan. Para *fuqaha* biasanya

---

<sup>57</sup> Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023):89-100

<sup>58</sup> Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023)

<sup>59</sup> Sayyid Sābiq, "Fiqh Al-Sunnah, Jilid II," *Mesir: Maktabat Wa Maṭba'ah*, 2020.

<sup>60</sup> Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017):305-20

memaknai kata *hudud* sebagai hukuman (*'uqubah*) terhadap berbagai bentuk kejahatan yang sudah ditentukan oleh Allah, ia bersifat tetap dan pasti.<sup>61</sup>

*Hudud* jika dikembangkan maknanya dapat meluas menjadi musuh-musuh Allah, hal ini terlihat pada QS. Al-Mujadalah/58 : 22 yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menegakkan *hudud* Allah tidak akan mungkin berkolaborasi dengan para pembenci *hudud* Allah. Para pembenci *hudud* Allah ini akan dibenamkan dalam diri mereka keimanan yang dikuatkan dengan pertolongan Allah sehingga mereka dapat terselamatkan dari pengaruh buruk karib kerabat mereka semisal; orangtua, sanak keluarga lainnya.<sup>62</sup>

Diperintahkan untuk tidak melampaui apa yang dilarangnya. *Al-Ragib al-Asfahani* mengemukakan bahwa *hudud* berarti pemisah dari dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur antara keduanya. Namun makna ini sedikit lebih luas jika menggunakan makna *leksikal* sebagaimana yang dikemukakan oleh Lois Ma'luf bahwa *hudud* bermakna Undang- Undang.<sup>63</sup>

Ibnu Manzur menambahkan bahwa *hudud* meliputi dua bagian yaitu *had* yang ditetapkan kepada manusia untuk membatasi mereka dalam hal makanan, minuman, *munakahat* dan lain sebagainya dari apa saja yang diharamkan dan diperintahkan untuk berhenti terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang untuk melampauinya. Kedua *uqubat* yang ditetapkan untuk mereka yang melanggar sebagaimana *had* orang yang mencuri sebesar seperempat dinar dengan hukuman potong tangan kanan, begitupula dengan

---

<sup>61</sup> Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrûr," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018).

<sup>62</sup> Zuyyina Candra Kirana and Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022):73-85

<sup>63</sup> Zuyyina Candra Kirana and Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022):73-85

*had* pelaku zina jika pelakunya berstatus perawan dengan hukuman cambuk dan diasingkan selama setahun.<sup>64</sup>

Penjelasan ini memberi pengertian makna *hudud* melingkupi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan. Inilah sebabnya ulama *fiqih* berkesimpulan bahwa *hudud* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah.<sup>65</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diawali dengan mengumpulkan data-data terkait yang diambil dari dokumen resmi negara, jurnal dan buku ilmiah sebatas untuk mendapatkan gambaran utuh kohabitasi dan bentuk pasalnya. Lantas, setelah mendapatkan gambaran utuh terkait kohabitasi, kajian dilanjutkan dengan menelusuri pandangan Islam melalui pendekatan utama yang berupa tafsir hadis dan interpretasi dari beberapa dalil primer untuk merumuskan sebuah norma yang kemudian disinkronisasi dengan undang-undang yang berkaitan dengan kohabitasi.<sup>66</sup>

Penelitian *deskriptif* dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan *variasi* permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>67</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

<sup>64</sup> Zuyyina Candra Kirana and Ali Muchasan, “Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022)

<sup>65</sup> Widayati, “Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives.”

<sup>66</sup> Syauqi Multazam and M. Mujab, “Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 169-86, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35>.

<sup>67</sup> J Moleong Lexy, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Bandung: Rosda Karya*, 2021, 50336–71.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dengan cara menganalisis menggunakan tinjauan fiqih jinayah dan pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi.

### 3. Jenis Data

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk *statistik* maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data *primer* dan data *sekunder*:

#### a. Data Primer

Data *primer* merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.<sup>68</sup> Data yang diambil langsung dari *literatur* bacaan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas serta akurat.

#### b. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari sumber *eksternal* maupun sumber *internal*. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang *relevan* dengan dengan tema penelitian ini. Data *sekunder* adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi ini adalah Studi kepustakaan (*literatur* Pustaka) yang dilakukan dengan mengumpulkan

---

<sup>68</sup> Bambang Supomo Nur Indriantoro, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen," 2018.

bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>69</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:<sup>70</sup>

- a. Teknik Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah pengumpulan informasi atau data dalam bentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik.
- b. Teknik Kepustakaan, Teknik kepuustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari sumber melalui buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber informasi *relevan* lainnya untuk mendukung pengkajian masalah yang menjadi *objek* dalam menganalisis penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara data satu dengan data lainnya yang terkait dengan tindak pidana kohabitasi.

---

<sup>69</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan Kesatu" (Bandung, 2022).

<sup>70</sup> Rahmadi Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Antasari Press, 2021).

- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sumber data, cara mendapatkannya, waktu mengumpulkannya, jenis sumber data *primer* dan *sekunder*, serta sifat data.
- c. Vertifikasi (*verifying*) yaitu mengkonfirmasi data yang diperoleh untuk memastikan keabsahan data tersebut.
- d. Analisis (*analyzing*) yaitu proses analisis penelitian yang melibatkan pengolahan data untuk menganalisis informasi valid yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari masalah.
- e. Pembuatan simpulan (*concluding*) yaitu rangkuman singkat dari hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilakukan.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, and Musdalifa Ibrahim, “Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela’ah Pemikiran Kuntowijoyo),” *SHOUTIKA* 3, no. 2 (2023): 23–45.

## BAB II

### PERBEDAAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI SEBELUM DAN SESUDAH PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

#### A. Pengaturan Kohabitasi Sebelum Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Beragam alasan yang ada ternyata menjalarnya kohabitasi tak luput juga dari ketiadaan peraturan hukum yang mengatur masalah tersebut. Peraturan hukum pidana di Indonesia, yakni KUHP yang berlaku saat ini sebagian besar muatan materinya merupakan hasil dari turunan hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie*) melalui asas konkordansi. Maka dari itu, tidak diatur secara eksplisit terkait hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah terutama atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan sehingga sulit untuk dikenakan ancaman hukuman pidana.<sup>72</sup>

KUHP saat ini hanya mengatur tentang perselingkuhan (*overspel*) pada Pasal 284 dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Namun, dari pasal itu sebenarnya sudah melarang perbuatan kohabitasi dan dapat dipidanakan<sup>10</sup> tetapi sayangnya tidak mencakup bagi individu yang belum menikah.<sup>73</sup>

Meskipun istilah kohabitasi sudah dikenal cukup lama, tetapi perbuatan ini belum diatur dalam KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* karena persepsi perbuatan kohabitasi dipersamakan dengan delik perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Padahal jika ditilik lebih dalam ruang lingkup kohabitasi lebih besar daripada perbuatan zina itu sendiri. Kohabitasi dikatakan lebih luas karena dapat memperluas tindak pidana yang dapat

---

<sup>72</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Sinar Baru, 2020).

<sup>73</sup> Fitrah Maulana, "POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

dilakukan dalam satu ruang lingkup tindakan saja.<sup>74</sup> Perspektif tersebut yang menginisiasikan para pembentuk undang-undang melakukan pemisahan delik terhadap kohabitasi dan perzinahan. Kriminalisasi pada tindak kohabitasi selain untuk menjaga norma-norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat juga sebagai bentuk tindakan *preventif* terhadap tindak pidana lain yang mungkin terjadi akibat adanya tindak pidana kohabitasi.

Atas persoalan itu dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perkara kohabitasi, sebab hukum yang dianggap tidak dapat menjangkau masalah tersebut kerap kali justru dijadikan pijakan warga masyarakat untuk mengambil tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk mengatasi itu perlu dilakukan pembaharuan hukum pada kitab undang-undang hukum pidana nasional yang saat ini berlaku. Upaya tersebut juga akan bermuara pada pengembalian hubungan yang hakikatnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan dewasa untuk hidup bersama harus melalui ikatan suci perkawinan. Kemudian dalam ikatan perkawinan itulah maka dapat membentuk keluarga bahagia serta sejahtera lahir batin yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.<sup>75</sup>

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tindak pidana kohabitasi juga kerap kali hanya dikenakan hukum adat saja (*gewoonrecht*), layaknya hukuman bagi para pelaku zina seperti diarak keliling desa tanpa busana atau dimasukkan dalam sangkar layaknya ayam yang akan disabung. Hukuman tersebut mungkin dapat memberikan efek jera, tetapi tidak dalam pemenuhan hak asasi manusia. Oleh

---

<sup>74</sup> Rizky Amelia Fathia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 2 (2021): 122–32.

<sup>75</sup> Pembangunan Hukum and Pidana Indonesia, "Kebijakan Kriminalisasi 'Kumpul Kebo' Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," 2022.

karena itu, perlu adanya pengaturan khusus yang kemudian diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>76</sup>

Sekitar tahun 2014 sampai dengan 2019 mulai gencar dibahas kembali mengenai RKUHP yang saat itu sempat terjadi pergejolakan di masyarakat karena banyak muncul pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Salah satunya pasal terkait kohabitasi yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP.<sup>77</sup>

Delik mengenai kohabitasi dibentuk dengan mempertimbangkan realita kehidupan masyarakat terutama khalayak muda yang kerap mengadopsi budaya barat padahal tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Para pelaku menganggap kohabitasi sebagai jalan alternatif bagi mereka yang ingin tinggal bersama pasangan atau belum siap dengan perkawinan sah secara agama atau negara untuk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari layaknya pasangan suami istri. Kohabitasi telah menjadi hal lumrah di kota-kota perkuliahan karena para mahasiswa yang jauh dari pantauan orang tua sehingga dengan leluasa melakukan perilaku menyimpang salah satunya kohabitasi.<sup>78</sup>

Banyak pendapat yang datang atas ditetapkannya kohabitasi sebagai tindak pidana karena itu akan ada sanksi pidana bagi yang melakukannya. Pendapat tersebut ada yang setuju dan tidak setuju, bagi yang setuju mengungkapkan perbuatan kohabitasi sudah menjadi kenyataan sosial yang menyebabkan permasalahan di masyarakat karena belum terjamah oleh hukum. Sementara dari pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa negara tidak berhak mencampuri urusan moral dan kesusilaan masyarakat yang sifatnya pribadi.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Masnukho, *Tertangkap Zina Dihukum Diarak Keliling Kampung, Apakah Manusiawi dan Ada Efek Jera?*, Diakses pada tanggal 22 November 2024.

<sup>77</sup> Maulana, "POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA."

<sup>78</sup> Afifah Azzah Dzakiyah, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>79</sup> Nurul L Mauliddiyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP" 3, no. 2 (2021): 6.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan kohabitasi selama ini tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Maka penegakan terhadap perbuatan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan (*overspel*) yang berbunyi:

Dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan:

1. Seorang laki-laki telah kawin, yang melakukan mukah, padahal berlaku baginya Pasal 27 KUHPer;
2. Seorang wanita telah kawin, yang melakukan mukah;
3. Seorang laki-laki turut serta melakukan perbuatan itu, diketahui yang turut melakukan telah kawin;
4. Seorang wanita belum kawin turut serta melakukan perbuatan tersebut, diketahui yang turut melakukan telah kawin dan berlaku baginya Pasal 27 KUHPer.

Pada unsur pertama mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan resmi mereka dalam ikatan perkawinan. Unsur kedua, menunjukkan bahwa pelaku perbuatan zina telah mencapai usia atau kondisi yang mengharuskannya tunduk pada hukum perdata, yang mungkin mengatur status perkawinan, seperti batas usia pernikahan, persyaratan sahnya perkawinan, atau hal lain yang terkait dengan status perkawinan. Adapaun unsur ketiga, menegaskan bahwa perbuatan zina terjadi ketika pelaku masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Dengan kata lain, perbuatan ini melibatkan salah satu pihak yang telah menikah atau kedua belah pihak yang masih berada dalam pernikahan. Dengan demikian, pendapat Adami Chazawi memberikan gambaran tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagai perzinaan berdasarkan Pasal 284 KUHP.

Menurut R. Soesilo, sesuai dengan rumusan Pasal 284 KUHP, agar pasal tersebut dapat diterapkan, persetujuan harus terjadi secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Artinya, jika persetujuan terjadi karena adanya paksaan, ancaman, atau tekanan dari salah satu pihak, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pasal tersebut. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan dan sukarela dalam persetujuan menjadi syarat penting dalam konteks penerapan pasal tersebut.

Namun penting untuk dipahami adalah bahwa ketika sebuah kasus pidana dengan delik aduan telah diajukan dan kemudian dicabut, maka tidak akan dapat diajukan kembali, dan pencabutan pengaduan tersebut akan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pengaduan mengenai perzinaan yang telah dicabut sebelumnya tidak dapat dilakukan kembali.<sup>80</sup> Penekanan tambahan datang dari pandangan R. Soesilo yang menegaskan bahwa ketika pengaduan telah dicabut, maka tidak ada kemungkinan untuk mengajukannya kembali. Selain itu, dalam kasus delik aduan perzinaan, terdapat ketentuan khusus bahwa pencabutan pengaduan dapat dilakukan lebih dari tiga bulan setelah pengaduan diajukan, selama proses hukum tersebut belum dimulai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, ketika Pasal 284 KUHP dikaji berdasarkan teori pidanaan, dalam pandangan penulis hal ini relevan dengan teori pidanaan gabungan. Dalam konteks penegakan hukum, teori gabungan menekankan pentingnya mempertimbangkan baik aspek pembalasan maupun aspek pencegahan dan perbaikan dalam menentukan sanksi pidana, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang dan berorientasi pada keadilan yang lebih menyeluruh

---

<sup>80</sup> Sahid Nasrudin, "TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA (STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KUHP YANG BERLAKU SAAT INI DAN KUHP BARU)" 6, no. 03 (2024): 139–51.

Ketentuan ini masuk ke dalam tindak pidana aduan sehingga hanya dapat dituntut apabila pihak tertentu (suami atau istri) merasa dicemari atas perbuatannya. Lalu pengaduan yang diajukan memiliki batas waktu, selama 3 bulan setelah diketahui adanya perbuatan itu sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) KUHP. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa penuntutan dapat dicabut asal belum dimulainya persidangan pertama. Merujuk ketentuan pasal tersebut bahwa tindakan yang dianggap kohabitasi dapat dituntut apabila kedua atau salah satu pihak telah menikah tetapi bagi pasangan kohabitasi yang dua-duanya belum menikah tidak dapat dikenakan.<sup>81</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pada pasal 284 ayat (1) tersebut tidak bisa mengikat pasangan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) jika pasangan tersebut belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Maka dari itu, hal tersebut yang dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tanpa takut untuk menerima sanksi pidana dan kekosongan norma tersebut mengakibatkan susah aparat berwenang dalam melakukan penindakan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tersebut.<sup>82</sup>

*Relevansi* dalam KUHP Lama Pasal 284 tentang Perzinaan Pasal ini mengatur tentang perzinaan, yang dianggap terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan intim berada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Namun, pasal ini tidak mencakup pasangan yang belum menikah dan hanya tinggal bersama (kohabitasi). Pasal 281 tentang kesusilaan di muka umum Pasal ini mengatur pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di muka umum, tetapi lebih berkaitan dengan tindakan yang secara langsung melanggar norma kesopanan di ruang publik.

---

<sup>81</sup> Maulana, "POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA."

<sup>82</sup> I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana and A.A. Ngurah Wirasila, "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 1 (2020): 1-12.

Tinggal bersama secara pribadi tidak masuk dalam kategori ini. Pasal 532 tentang Hidup Bersama Pasal ini sebenarnya mengatur tentang pembiaran terhadap anak yang tidak sah (anak di luar nikah), tetapi tidak secara langsung mengatur atau melarang kohabitasi. Penegakan hukum pada praktiknya, KUHP lama tidak secara tegas melarang kohabitasi. Namun, tekanan sosial dan norma budaya sering memengaruhi cara masyarakat mempersepsikan hal ini, dan terkadang tindakan tinggal bersama dapat dianggap melanggar norma adat atau agama di berbagai daerah. Dengan berlakunya KUHP baru (yang disahkan pada 2022), terdapat pasal-pasal yang lebih eksplisit mengenai isu kohabitasi, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Setelah dikaji, pembahasan secara positif tersebut ternyata memperjelas pemahaman bahwa delik perzinahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki banyak kelemahan secara moril.

#### **B. Pengaturan Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Pengesahan KUHP baru belum lama ini seakan menjadi jawaban atas keresahan yang timbul dari kekosongan hukum yang ada pada KUHP lama. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang Samen Leven (Kumpul Kebo). Pengesahan undang-undang (UU) tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana kumpul kebo tak lagi bisa lolos dengan mudah dari jeratan hukum. Meski demikian, pengesahan UU ini tetap menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu alasan penolakan masyarakat terhadap pembuatan undang-undang delik kumpul kebo adalah pemerintah dinilai terlalu mengatur hubungan seks warganya, dimana hubungan seks dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi dan individual.<sup>83</sup>

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/WvS, menurut Barda

---

<sup>83</sup> Arief Barda Nawawi, "Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2021.

Nawawi Arief pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pembaharuan, restrukturisasi/rekonstruksi keseluruhan sistem pidana *substantive* yang terdapat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) dimasa colonial Hindia-Belanda.<sup>84</sup> Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan dan/atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana menjadi kategori tindak pidana”.<sup>85</sup>

Kohabitasi perlu dipandang sebagai suatu tindak pidana merupakan langkah untuk memaktubkan nilai sosial budaya Indonesia dalam suatu rumusan pemidanaan. Hal tersebut didasarkan karena perbuatan kohabitasi dengan atau tanpa maksud perbuatan asusila termasuk didalamnya telah melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Penegakan nilai moral dalam masyarakat untuk satu kepentingan semata tidak dapat dibenarkan.<sup>86</sup>

Menjawab permasalahan kohabitasi tersebut para pembentuk undang-undang (legislator) kemudian mengkriminalisasi kohabitasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 untuk menggantikan KUHP warisan Belanda. Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.<sup>87</sup>

Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang dapat mengajukan aduan terhadap Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

---

<sup>84</sup> Nawawi.

<sup>85</sup> Christine S T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” (*No Title*), 2016.

<sup>86</sup> Gergely, “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa.”

<sup>87</sup> Multazam and Mujab, “Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih.”

KUHP yaitu dari pihak suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>88</sup>

Berdasarkan hal tersebut Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikategorikan sebagai delik aduan yang memerlukan pengaduan untuk memproses perkara.<sup>89</sup>

Adapun ketentuan dari pasal 412 tentang kohabitasi adalah berbunyi sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pada pasal tersebut orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana selama 6 bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta) rupiah sebagaimana yang dikategorikan pada pasal 79 KUHP baru.<sup>91</sup> Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pidana perzinahan yang harus dibuktikan dengan adanya

---

<sup>88</sup> Danardana and Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

<sup>89</sup> Tim Hukum Online, *Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya*, Diakses pada 22 november 2024.

<sup>90</sup> DPR RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 141

<sup>91</sup> Muslihuddin, Hasan, and Umar, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ’ Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound ).”

hubungan seksual, sementara kohabitasi hanya perlu dibuktikan dengan hidup bersama, jika merujuk kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 184, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>92</sup>

Ada beberapa hal yang patut dianalisa mengenai pasal 412 ini, seperti berapa lama sepasang kekasih tinggal bersama hingga dapat dianggap kumpul kebo? Jika melihat keumuman pasal tersebut, maka bermalam semalaman pun, sepasang kekasih tersebut dapat dipidanakan. Begitu juga hukuman 6 (bulan) juga patut dipertanyakan, mengingat pelaku zina di pasal sebelumnya 411, dihukum lebih berat 1 (satu) tahun penjara, padahal kohabitasi jauh lebih mencederai kesakralan pernikahan, namun dalam pidana kohabitasi terdapat kemungkinan pasangan tersebut juga dituntut dengan perzinaan apabila terbukti. Ringannya hukuman zina yang hanya maksimal selama 1 (satu) tahun penjara dan kohabitasi selama 6 (enam) bulan, dikarenakan sebelumnya perzinaan dalam KUHP lama pasal 284 digolongkan ke dalam pidana ringan, dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan.<sup>93</sup>

Pasal 411 dan 412 tentang perzinaan dan kohabitasi dianggap sebagai delik aduan (klacht delict) absolut, yang artinya apabila terjadi maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak-pihak yang disebutkan, yaitu: suami atau istri dan orang tua atau anak.<sup>94</sup> Jika diamati, delik aduan perzinaan pada KUHP baru ini mengalami perluasan di mana sebelumnya dalam KUHP lama delik aduan hanya bisa dilayangkan oleh suami atau istri yang menjadi korban. Pembaruan delik

---

<sup>92</sup> DPR RI, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 54

<sup>93</sup> Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 67

<sup>94</sup> Hidayat Bastanta Sitepu et al., "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 Dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 144–55.

aduan ini bukan untuk melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang sudah tetanam dan hidup di masyarakat.<sup>95</sup>

Kriminalisasi ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah, khususnya para aparat hukum dalam melaksanakan pembaruan hukum agar hukum dalam negara dapat selalu selaras dengan keadaan terkini masyarakatnya. Keselarasan hukum dengan keadaan masyarakat ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dikatakan juga terdapat hubungan sistematis antara pembangunan sistem hukum pada negara dengan pencapaian tujuan dari negara Indonesia sendiri, yakni berupa kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta menjadi salah satu upaya ikut serta menjalankan ketertiban dunia.<sup>96</sup>

Diketahui bahwa sebelumnya KUHP yang dijalankan di Indonesia merupakan KUHP peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Isi dari KUHP tersebut jelas tidak sesuai dengan keadaan asli masyarakat Indonesia. Untuk itulah perlu dilakukan pembaharuan hukum berupa pembentukan KUHP baru melalui kriminalisasi menyesuaikan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri menggantikan KUHP lama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.<sup>97</sup>

Alasan pembaruan terkait kohabitasi yang melibatkan alasan kemanusiaan dapat dijelaskan melalui beberapa poin utama berikut: <sup>98</sup>

1. Penghormatan terhadap Privasi dan Hak Asasi Manusia

<sup>95</sup> Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 11–24, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.

<sup>96</sup> Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

<sup>97</sup> Ilmiah and Pendidikan, “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri 1 , Eko Wahyudi 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur.”

<sup>98</sup> Maulana, “Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia.”

- a. Kritik terhadap kriminalisasi kohabitasi adalah bahwa aturan tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi individu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks kemanusiaan, setiap individu memiliki hak untuk memilih cara mereka menjalani kehidupan, termasuk dalam hubungan pribadi.
  - b. Menentukan bagaimana seseorang mengatur hubungannya tanpa paksaan dianggap sebagai bagian dari kebebasan individual.
2. Potensi Diskriminasi dan Ketidakadilan
- a. Mengkriminalkan kohabitasi dapat memunculkan potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk pasangan muda, minoritas agama, atau komunitas yang memiliki pandangan yang lebih progresif.
  - b. Pendekatan ini bisa memicu stigma sosial dan memperburuk keadaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
3. Risiko Kriminalisasi terhadap Perempuan dan Anak
- a. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi memperparah kerentanan perempuan yang hidup bersama pasangannya tanpa menikah, termasuk perempuan korban kekerasan dalam hubungan kohabitasi yang mungkin takut mencari bantuan hukum.
  - b. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut juga bisa terkena dampaknya, menghadapi stigma sosial atau masalah hukum, yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang melindungi hak anak.

Dari sudut pandang kemanusiaan, alasan pembaruan hukum pidana yang mengkriminalisasi kohabitasi memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara norma sosial, penghormatan hak individu, dan penegakan hukum yang adil. Pendekatan yang lebih inklusif, non-diskriminatif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat lebih direkomendasikan untuk mengatasi tantangan terkait kohabitasi di Indonesia.

Alasan pembaruan terkait kohabitasi yang melibatkan aspek kultur dapat dijelaskan melalui beberapa poin utama berikut:<sup>99</sup>

1. Perubahan Pandangan terhadap Pernikahan

Kohabitasi tidak lagi dilihat sebagai alternatif negatif terhadap pernikahan, melainkan sebagai pilihan yang valid. Hal ini didorong oleh penurunan tekanan sosial untuk menikah dan meningkatnya penghargaan terhadap kebebasan individu.

2. Pergeseran Nilai Tradisional

Dalam beberapa budaya, norma tradisional yang menganggap pernikahan sebagai prasyarat kehidupan bersama mulai melemah. Generasi muda lebih cenderung menghargai fleksibilitas dan kebebasan dalam hubungan tanpa tekanan sosial atau religius.

3. Praktis untuk Mengetes Kompatibilitas

Hidup bersama sering kali dianggap sebagai langkah pragmatis untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum menikah. Kohabitasi memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dalam kehidupan sehari-hari tanpa langsung mengikat diri dalam pernikahan formal.

4. Pengaruh Globalisasi dan Media

Globalisasi dan representasi budaya populer telah memperkenalkan pandangan yang lebih liberal terhadap kohabitasi. Film, acara televisi, dan media sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat dengan menghadirkan kehidupan bersama sebagai gaya hidup modern.

5. Emansipasi dan Kesetaraan Gender

Kohabitasi sering diasosiasikan dengan gagasan kebebasan pribadi, yang paralel dengan peningkatan kesetaraan gender. Wanita, khususnya, memiliki

---

<sup>99</sup> Nurinda Ika Safitri, "Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia" (UPN Veteran Jawa Timur, 2023).

lebih banyak kebebasan dalam menentukan jalan hidup tanpa dibatasi oleh ekspektasi tradisional untuk menikah.

Secara kultur, pembaruan hukum tentang kohabitasi mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga harmoni antara nilai tradisional dan dinamika sosial modern. Namun, keberhasilannya membutuhkan penerapan yang adil, partisipatif, dan kontekstual terhadap masyarakat Indonesia yang beragam.

Alasan pembaruan terkait kohabitasi yang melibatkan aspek moral dapat dijelaskan melalui beberapa poin utama berikut.<sup>100</sup>

1. Pelanggaran Norma Sosial dan Agama  
Dalam budaya Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat, hidup bersama tanpa menikah sering dianggap melanggar norma sosial dan religius. Kehadiran hukum yang mengatur kohabitasi dianggap sebagai bentuk penegakan moral yang sejalan dengan pandangan mayoritas masyarakat.
2. Menjaga Tata Nilai Keluarga  
Kohabitasi dipandang berpotensi melemahkan institusi pernikahan dan nilai keluarga, yang dianggap sebagai pilar utama dalam masyarakat Indonesia. Dengan melarang kohabitasi, hukum bertujuan untuk menjaga nilai keluarga sebagai fondasi moral masyarakat.
3. Mencegah Efek Negatif dari Kehidupan Sosial  
Ada anggapan bahwa kohabitasi dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketidakpastian tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, potensi konflik keluarga, atau stigmatisasi sosial. Dari perspektif moral, hukum mencoba meminimalkan dampak-dampak negatif ini dengan memberikan kerangka aturan.

---

<sup>100</sup> Dzakiyah, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa."

#### 4. Memberikan Kejelasan Etika Publik

Pembaruan hukum pidana sering digunakan untuk memberikan garis batas yang tegas mengenai perilaku yang dianggap sesuai dengan etika publik. Kohabitasi dinilai sebagai perilaku yang perlu diatur demi menjaga kejelasan norma moral yang dianut masyarakat.

Namun, alasan moral ini sering menuai kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan pluralisme, karena dapat dianggap mengabaikan hak individu untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Sehingga, diskusi mengenai moralitas dan hukum pidana sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial.

### C. Studi Perbandingan Hukum

#### 1. Pendekatan Hukum Terhadap Kohabitasi

Bahwasannya perbuatan kumpul kebo ini dianggap masyarakat Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap kesusilaan ( dalam hukum adat ataupun dalam agama). Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut yang mengakibatkan warga ataupun lingkungan setempat mengambil tindakan sendiri, dikarenakan hukum pidana/KUHP di Indonesia ini tidak mampu menjangkau perbuatan tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum sebagai alat untuk menhgatasi suatu perbuatan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat.<sup>101</sup>

Akan tetapi di dalam pengaturan tidak ada kebijakan tentang *cohabitation* yang jelas dalam KUHP/WvS. Perlu diketahui bahwa KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hanya mengatur tentang perzinahan yang di atur dalam Pasal 284 KUHP, dalam pasal tersebut menjelaskan jika seseorang itu sudah menikah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan zina dengan orang lain, dan orang tersebut tetap melakukan. Kemudian bagi perempuan yang mengikuti atau

---

<sup>101</sup> Ana Sholikah, Rahmatul Hidayati, and Budi Parmono, “Regulasi Kebo ) Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi ( Kumpul” 10, no. 1 (2024): 174–88.

melakukannya pula dan sudah mengetahui bawa laki-laki yang diikutinya bersalah dan dapat melanggar hukum nantinya.<sup>102</sup>

Dalam kajian filosofi yang dapat dipaparkan mengenai cohabitation yaitu tidak dirumuskannya cohabitation dala hukum pidana/WvS, karena latar belakang etika kehidupan sosial masyarakat Eropa adalah Individulisme dan liberalisme berbeda dengan Indonesia.<sup>103</sup>

Menurut Hans Kelsen, regulasi adalah disposisi sosial yang mengatur perilaku timbal balik masyarakat yaitu, suatu ketentuan yang mengatur perilaku tertentu yang berkaitan dengan sistem standar norma.<sup>104</sup> Pada dasarnya hukum adalah seperangkat persyaratan multifase yang menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain. Menurut anggapan tersebut, pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat menurut asas dan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang dalam masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati hukum. Peraturan adalah per-UU yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, ketetapan tertulis, ketentuan hukum berupa peraturan umum sebagai hukum tertulis.<sup>105</sup>

Pengaturan hukum tentang kohabitasi diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana dalam KUHP kohabitasi tidak memiliki aturan secara tegas. Dalam KUHP hanya mengatur tentang zina, dan kohabitasi tidak dapat di masukan dalam pasal zina tersebut yaitu Pasal 284 KUHP. Perzinahan dan kumpu kebo merupakan kegiatan yang berbeda. Di negara Barat, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual

---

<sup>102</sup> Maulana, "POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA."

<sup>103</sup> Eko Sopyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban," *Masalah Masalah Hukum* 41, no. 1 (2019): 29–41.

<sup>104</sup> Diakses pada 26 November 2024

<sup>105</sup> Marhaendra Wija Atmaja, "Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan," *Denpasar: Universitas Udayana*, 2021.

yang salah satu atau kedua pelakunya suda melakukan pernikah dengan orang lain.<sup>106</sup>

Sedangkan kohabitasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua pihak, tetapi dari keduanya belum memiliki hubungan yang sah secara agama maupun hukum positif Indonesia untuk hidup bersama di bawah satu atap layaknya suami istri.<sup>107</sup>

Jumlah kasus kohabitasi di Indonesia pada tahun 2021-2023 sangatlah banyak bahkan puluhan remaja belasan tahun melakukan kohabitasi. Salah satu kasusnya berada di Kota Malang, pada saat itu satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Malang dengan Polresta Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, dan Denpom V/3 Malang melakukan Operasi pada malam hari pukul 21.00 WIB. Satpol PP Kota Malang melakukan penyergapan di hotel, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menduga banyaknya pelaku kohabitasi. Pada saat penyergapan di temukan tujuh pasangan yang statusnya bukan suami atau istri berada di kamar Hotel. Diduga tujuh pasangan tersebut melakukan perbuatan cabul, dikarenakan ditemukannya barang bukti berupa alat kontrasepsi. Kemudian tujuh pasangan tersebut diamankan oleh petugas.<sup>108</sup>

Hukum pidana diciptakan untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan, hukum pidana melindungi masyarakat dari perilaku abnormal dari anggota masyarakat lainnya. Di Indonesia kohabitasi yang sebelumnya belum memiliki pengaturan dan belum di jadikan suatu delik, sekarang ini perbuatan kohabitasi atau hidup bersama antara seorang pria dan

<sup>106</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2019): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

<sup>107</sup> Raka Indra Pratama, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 27–37.

<sup>108</sup> Kukuh Kurniawan, "Tujuh Pasangan Kohabitasi Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia - Tribunmadura.com," *Tribunmadura.com*, Diakses pada 26 November 2024.

wanita tanpa perkawinan yang sah. Sudah memiliki pengaturan dan sudah dimasukan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 412 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Dasar Hukum dan Prinsip yang Digunakan

Di dalam upaya mengatasi kejahatan hidup bersama di Indonesia pada saat ini, apabila dibawa dalam ranah hukum, lembaga penegak hukum akan meghadapi kesulitan dikarenakan tidak ada pasal atau aturan hukum satu dalam KUHP yang memuat secara jelas aturan tentang perbuatan hidup bersama atau *recht vacum*, yang diatur hanyalah perbuatan perzinahan saja diatur dalam Pasal 284 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946. Namun faktanya, isi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengadaptasi etika hukum yang berlaku pada masyarakat, baik hukum setempat (adat), maupun agama, reformasi hukum nasional (*legal reform*).<sup>109</sup> Kohabitasi belum memiliki pengaturan hukum tetap dalam KUHP ataupun dalam undang-undang lainnya. Perbuatan kohabitasi dipandang sebagai salah satu bagian dari tindak kejahatan, karena dapat menyebabkan kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi, atau penghilangan nyawa bayi.<sup>110</sup>

Sebelum adanya peraturan dalam KUHP tentang kohabitasi, salah satu cara dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan dalam melakukan pemberantasan kejahatan hidup bersama dapat dilaksanakan dengan dengan bantuan kebijakan politik kriminal "*criminal policy*". Secara garis besar penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal "*criminal policy*" dibagi

---

<sup>109</sup> Rimbun Purba, Oksep Adhayanto, and Ayu Efridadewi, "PERTANGGUNGJAWAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN (KUMPUL KEBO DITANJUNGPINANG TAHUN 2020)," *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2022): 856–65.

<sup>110</sup> Irineza Okta Cahyani Nim, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (n.d.).

menjadi dua cara yakni upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (diluar jalur hukum pidana).<sup>111</sup> Usaha pemberantasan kejahatan yang dilakukan melalui upaya penal (pidana) lebih mengutamakan penindasan setelah suatu kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal (di luar hukum pidana) lebih mengutamakan pada fungsi preventif (sebelum terjadi).<sup>112</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sangatlah berbeda sebagaimana yang termuat pada Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengemukakan bahwa perbuatan kohabitasi adalah perbuatan tindak pidana.<sup>113</sup> Sehubungan dengan adanya Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini, timbul banyak pro dan kontra, antara lain banyak negara menganggap bahwa perbuatan asusila masuk ke dalam ranah pribadi, dan tidak semestinya dipersoalkan, sehingga negara tidak memiliki kewenangan mengurus moral dan kesusilaan masyarakat. Sebaliknya, pendapat dari pro mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masalah sosial.<sup>114</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah konsep Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang hidup bersama yaitu sebagai berikut:<sup>115</sup>

a. Didasarkan dengan landasan sosio-filosofis dan sosio-kultural sistem hukum nasional, dalam menyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023, di latarbelakangi dengan kepentingan negara dalam melakukan pembaharuan atas KUHP yang dimana merupakan warisan dari kolonial belanda.

<sup>111</sup> Teguh Prasetyo, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi," 2020.

<sup>112</sup> Muh Zulfan Uswah , jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan, "Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia," n.d.

<sup>113</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

<sup>114</sup> Uswah, *Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*.

<sup>115</sup> Zainab Ompu Jainah, "Kapita Selektta Hukum Pidana," *Tangerang: Tira Smart*, 2018.

b. Etika yang berda dalam pancasila mengandung nilai dan kesepakatan nasional antara lain” mengandung etika kehidupan kebangsaan yang di dasarkan pada etika ketuhanan yang Maha Esa, nilai moral dan religius”.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan kohabitasi selama ini tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Maka penegakan terhadap perbuatan tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan (*overspel*).<sup>116</sup>

Dalam KUHP baru, kohabitasi hanya dapat diproses secara hukum apabila ada aduan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang mengajukan aduan adalah: Suami atau istri (jika pelaku masih terikat perkawinan), Orang tua, Anak. Artinya, tanpa pengaduan dari pihak-pihak tersebut, aparat penegak hukum tidak bisa memproses kasus ini secara pidana. Penetapan sebagai delik aduan adalah bentuk penghormatan terhadap privasi warga negara. Campur tangan hukum hanya terjadi jika ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung.<sup>117</sup>

Jika tindak pidana kohabitasi (hidup bersama di luar perkawinan yang sah) diatur sebagai delik absolut, ini berarti tindak pidana tersebut dianggap telah terjadi tanpa memerlukan aduan atau keluhan dari pihak yang dirugikan atau pihak tertentu untuk memulai proses hukum. Jika kohabitasi menjadi delik absolut, hal ini dapat mengarah pada kriminalisasi yang lebih luas dan pengawasan negara atas kehidupan pribadi individu. Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat potensi konflik antara

---

<sup>116</sup> Kartodinudjo, “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana.”

<sup>117</sup> M Rizki Yudha Prawira, “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : Perspektif Fair Trial Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia Direvisi Melalui Undang – Undang No . 1 Tahun 2023 (2024), 31–49.

nilai-nilai tradisional, perlindungan hak asasi manusia, dan realitas sosial yang semakin plural.<sup>118</sup>

Kohabitasi merupakan isu yang sensitif dan berkaitan dengan nilai moral masyarakat yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, pembuat undang-undang memilih pendekatan yang tidak secara langsung memidanakan semua bentuk kohabitasi tanpa adanya pengaduan. Dalam konteks hukum pidana, peningkatan status delik dari aduan menjadi delik absolut (umum) berarti aparat penegak hukum dapat langsung bertindak meskipun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini kecil kemungkinan terjadi dalam kasus kohabitasi karena: Potensi pelanggaran hak privasi individu. Penyesuaian dengan nilai universal hak asasi manusia yang dijunjung dalam reformasi KUHP.<sup>119</sup>

Tindak pidana kohabitasi dapat menjadi absolut hanya jika ada perubahan mendasar dalam hukum yang berlaku, seperti revisi KUHP atau perubahan sikap sosial yang mendukungnya. Namun, langkah ini sering kali diperdebatkan karena menyangkut hak privasi dan prinsip non-intervensi negara dalam urusan personal.<sup>120</sup>

Upaya menggiring menjadi perbuatan kriminal melalui klaim zina bisa mencakup sejumlah langkah dan argumen hukum, terutama dalam sistem hukum yang secara eksplisit menganggap hubungan di luar pernikahan sebagai

---

<sup>118</sup> Muhammad Dani Hidayatulloh et al., “Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana” 10, no. 10 (2024): 523–33.

<sup>119</sup> Ramadan Muhammad, “Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana” 3, no. 1 (2024): 546–56.

<sup>120</sup> I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana and A A Ngurah Wirasila, “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (2020): 1–12.

pelanggaran moral atau hukum. Perlu dicatat bahwa langkah ini berbeda di tiap negara berdasarkan sistem hukum dan norma budaya yang berlaku.<sup>121</sup>

Kohabitasi (tinggal bersama tanpa menikah) tidak secara otomatis dipandang sebagai zina menurut KUHP 2023. Namun, jika terdapat bukti bahwa pasangan yang kohabitasi melakukan hubungan seksual, perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai zina. Tetapi dapat dijadikan perbuatan kriminal karena telah diatur dalam pasal 412 KUHP 2023.<sup>122</sup>

Untuk mengklaim kohabitasi sebagai tindakan kriminal dan menghubungkannya dengan zina dalam konteks hukum, seseorang harus merujuk pada ketentuan hukum yang ada, yang mungkin mengatur tentang perzinaan. Dalam beberapa sistem hukum yang didasarkan pada hukum agama (misalnya hukum Islam), hubungan seksual di luar pernikahan bisa dikategorikan sebagai zina, yang dapat dihukum.<sup>123</sup>

#### Langkah Hukum untuk Menggiring Kohabitasi Menjadi Zina :

1. Kumpulkan Bukti yang Memperkuat:
  - a. Bukti bahwa kedua pihak yang tinggal bersama melakukan hubungan seksual (foto, video, atau saksi mata).
  - b. Status perkawinan salah satu pihak atau keduanya (akte nikah atau dokumen lainnya).
2. Lakukan Pengaduan Resmi:

<sup>121</sup> Riki Galih Anarky, "Kajian Perbandingan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Di Luar Kawin/Kohabitasi (Kumpul Kebo)," 2021, 1–70.

<sup>122</sup> Nim, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

<sup>123</sup> Gergely, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa."

- a. Pihak pelapor harus termasuk dalam kategori yang memiliki kedudukan hukum (misalnya pasangan sah atau orang tua dari salah satu pihak).
- b. Aduan harus diajukan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan.

Beberapa negara memiliki hukum pidana yang menetapkan bahwa perbuatan kohabitasi di luar pernikahan, terutama jika melibatkan hubungan seksual, bisa dianggap sebagai tindakan kriminal (zina). Orang yang menggugat bisa berusaha menunjukkan bahwa kohabitasi secara otomatis memenuhi definisi zina menurut hukum setempat. Untuk mengkonversi kohabitasi menjadi kejahatan, pengadilan perlu membuktikan bahwa ketentuan yang berlaku menganggap perilaku tersebut sebagai perbuatan dosa atau kriminal, dan para pihak yang terlibat dalam kohabitasi harus dianggap sebagai pelaku kejahatan tersebut.<sup>124</sup>

Kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan) dan zina (hubungan seksual di luar pernikahan) adalah dua hal yang serupa, tetapi tidak selalu identik, tergantung pada konteks hukum dan norma masyarakat. Berikut adalah penjelasan untuk melihat keterkaitannya:<sup>125</sup>

1. Perspektif Hukum:
  - a. Hukum Pidana: Dalam sistem hukum tertentu, kohabitasi dapat dianggap perbuatan melawan hukum jika ada peraturan yang mengatur hubungan seksual atau tinggal bersama di luar ikatan pernikahan. Di Indonesia, misalnya, menurut Pasal 415 KUHP yang direvisi dalam KUHP terbaru

---

<sup>124</sup> Muslihuiddin, Hasan, and Umar, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari' Ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)."

<sup>125</sup> Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : Perspektif Fair Trial Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia Direvisi Melalui Undang – Undang No . 1 Tahun 2023

(UU No. 1 Tahun 2023), kumpul kebo dianggap sebagai tindak pidana hanya jika ada pengaduan dari pihak keluarga (pelapor terbatas).

- b. Zina sebagai Tindak Pidana: Zina dalam hukum Indonesia sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi terutama jika salah satu atau kedua belah pihak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain (perselingkuhan).

## 2. Perspektif Agama:

- a. Dalam konteks agama (seperti Islam), kohabitasi biasanya dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk zina, karena melibatkan hubungan di luar pernikahan. Namun, tidak semua kohabitasi otomatis mengimplikasikan zina jika hubungan seksual tidak terjadi.
- b. Dalam agama Islam, zina merupakan dosa besar, baik dilakukan oleh pihak lajang (zina ghair muhsan) maupun oleh pihak yang sudah menikah (zina muhsan).

Kohabitasi tidak secara otomatis dapat diklaim sebagai zina, karena zina mengandung unsur hubungan seksual di luar pernikahan. Namun, keduanya memiliki kemiripan jika dipandang dari perspektif agama atau hukum tertentu. Validasi keduanya sebagai pelanggaran bergantung pada sistem nilai, norma, dan kerangka hukum yang berlaku.<sup>126</sup>

Meskipun tidak dikelompokkan secara khusus dalam sebuah bab yang terpisah tentang perzinaan, KUHP lama telah mengatur mengenai pelanggaran hukum perzinaan dengan memasukkan pasal-pasal terkait perbuatan ini ke dalam bab yang membahas tindak kejahatan terhadap kesusilaan. Semisal, Pasal 284 KUHP yang pada intinya menentukan, bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya dianggap sebagai tindakan kejahatan, yang dikenal sebagai delik perzinaan, jika salah satu atau

---

<sup>126</sup> Kartodindjo, “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana.”

kedua pelakunya telah menikah. Perzinaan merupakan tindakan persetubuhan yang terjadi antara seorang pria atau wanita yang sudah berstatus perkawinan dengan seseorang yang bukan pasangannya, dan dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>127</sup>

Pandangan umum masyarakat berbeda dengan konsep perzinaan dalam konteks hukum pidana positif, seperti yang diatur dalam KUHP. Perzinaan sering dianggap sebagai pelanggaran moral yang melibatkan baik pria maupun wanita, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian ikatan perkawinan. Pasal 284 KUHP, yang hanya berlaku bagi orang yang setidaknya satu di antaranya terikat dalam ikatan perkawinan, tentu menimbulkan ketidakjelasan dan keterbatasan. Ini dapat mengakibatkan bahwa perzinaan belum mampu mencakup kasus-kasus seperti remaja terlibat dalam hubungan perzinaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.<sup>128</sup>

Perubahan dalam regulasi hukum pidana terkait perzinaan yang diakomodir melalui UU No. 1/2023 menimbulkan beragam tanggapan, baik yang pro maupun kontra, sehingga mendapat sorotan dan dipertanyakan urgensinya oleh berbagai pihak. Kontroversi seputar ketentuan mengenai zina yang mencuat di tengah masyarakat tercermin dalam Pasal 411, 412, dan 413 UU No. 1/2023.<sup>129</sup>

Adanya perubahan dalam regulasi hukum pidana terkait zina memunculkan serangkaian pertanyaan dan tantangan yang memerlukan analisis mendalam. Sebagian besar dari tantangan ini berkaitan dengan konsekuensi hukum dan implikasi sosial dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, studi yang menyelidiki dampak dari perubahan KUHP terhadap pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Kajian komparatif antara KUHP lama dan

---

<sup>127</sup> Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 2020.

<sup>128</sup> Widya D W I Hapsoro, "PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )," 2023.

<sup>129</sup> KlikLegal.com, Pasal Perzinaan Baru KUHP Tuai Pro Kontra hingga Dipertanyakan Urgensinya, diakses pada tanggal 29 Januari 2025

KUHP baru terhadap pengaturan perzinaan menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk memahami secara menyeluruh perbedaan substansial antara dua peraturan hukum tersebut, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dalam konteks tindak pidana zina.<sup>130</sup>

Kohabitasi adalah kondisi di mana pasangan hidup bersama tanpa menikah, sementara zina merujuk pada hubungan seksual di luar pernikahan. Kohabitasi belum tentu melibatkan zina, tetapi berpotensi mengarah ke zina. Dalam perspektif agama dan hukum tertentu, keduanya dianggap melanggar norma yang ada. Jadi, meskipun mirip, kohabitasi lebih menekankan pada aspek hidup bersama tanpa nikah, sedangkan zina lebih berfokus pada tindakan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan.<sup>131</sup>

Zina dalam konteks kohabitasi merujuk pada hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama. Dalam Islam, zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang memiliki konsekuensi serius, baik dari segi hukum syariat maupun dampak sosial. Kohabitasi, atau tinggal bersama tanpa menikah, sering kali dianggap sebagai bentuk zina jika melibatkan hubungan seksual. Islam menegaskan larangan terhadap perbuatan ini karena dapat merusak tatanan moral, keluarga, dan masyarakat.<sup>132</sup>

Selain itu, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri dengan membangun hubungan dalam bingkai pernikahan yang sah. Dari perspektif hukum Islam, zina dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tergantung pada status pelaku apakah sudah menikah atau belum. Hukuman

---

<sup>130</sup> Nasrudin, "TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA ( STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KUHP YANG BERLAKU SAAT INI DAN KUHP BARU )."

<sup>131</sup> Raka Indra Pratama et al., "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022), <https://www.antaranews.com/berita/2201958/pakar-pasal-perzinaan-di-ruu-kuhp-upaya-melindungi-perempuan>,.

<sup>132</sup> Hapsoro, "PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )."

ini bertujuan untuk menjaga kemurnian masyarakat dari perilaku yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan emosional.<sup>133</sup>

Selain aspek hukum, zina juga membawa dampak psikologis dan sosial, seperti rusaknya hubungan keluarga, kehamilan di luar nikah, serta hilangnya rasa hormat dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk zina dengan menjaga pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.<sup>134</sup>

Kohabitasi dan zina sama-sama berkaitan dengan hubungan di luar pernikahan, tetapi memiliki perbedaan utama dalam konsep dan pandangan sosial. Kohabitasi adalah ketika dua orang tinggal bersama seperti pasangan suami istri tanpa menikah. Ini bisa terjadi dengan atau tanpa hubungan seksual dan sering dianggap sebagai pilihan gaya hidup dalam masyarakat modern. Sementara itu, zina merujuk secara khusus pada hubungan seksual di luar pernikahan dan biasanya memiliki konotasi negatif dalam hukum agama dan norma sosial tertentu. Jadi, kohabitasi lebih menyoroti aspek hidup bersama, sementara zina lebih menekankan pada tindakan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Nur Amalia Mega Wahyu Utami, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>134</sup> Indra Pratama et al., “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.”

<sup>135</sup> Maulana, “POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA.”

### BAB III

#### ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP TINDAK PIDANA KOHABITASI

##### A. Konsep *Fiqhi Jinayah* Terhadap Kohabitasi (Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*)

*Maqashid al-Syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yang bersandar (*idhafah*), yaitu kata *maqashid* dan kata *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *plural* (*jama'*) dari kata *maqashid* yang diambil dari kata *qashada* – *yaqshudu* ( يقصد قصد - ) yang berarti tujuan, jalan yang lurus dan sesuatu yang sedikit.<sup>136</sup>

Secara istilah *maqashid al-Syariah* menurut para ulama *Ushul* adalah:  
هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان

Terjemahnya:

“Adalah tujuan, maksud, hasil, dan makna yang dibawa oleh syariah, semua itu terdapat pada hukum-hukumnya, dan (syariah) berusaha untuk mencapai, menemukan, dan sampai pada tujuan tersebut di setiap waktu dan tempat”.

Definisi di atas mendeskripsikan bahwa hukum syariah dalam penetapannya akan selalu bersandar kepada maksud, tujuan dan intisari dari hukum tersebut. Imam Al-Syathibi (w: 790 H) ulama yang pertama kali menulis tentang *maqashid al-syar'iah* menyatakan bahwa penetapan hukum syariat semuanya ditunjukkan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.<sup>137</sup>

Perlu diketahui, bahwa *samen leven*, kumpul kebo dan kohabitasi dalam bahasa Indonesia memiliki satu makna yang sama. Yakni, perbuatan tinggal bersama oleh

<sup>136</sup> Pengaturan zina , Diakses pada tanggal 28 November 2024

<sup>137</sup> Dar Ibn Affan, *Al-Syathibi, Al-Muwafqat* (Kairo, 2021).

pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Atau ringkasnya adalah hidup bersama seperti suami istri diluar pernikahan.<sup>138</sup>

Dalam Islam sendiri, sebenarnya tidak ada kata khusus guna menunjukkan tindakan hidup bersama layaknya suami istri bagi dua orang pria dan wanita yang tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Atau singkatnya, dalam Islam tidak ada istilah khusus yang menjadi sinonim dari kata kumpul kebo. Namun melihat substansial dari tindakan kumpul kebo, Islam tentu punya dalil tegas atas pelarangan tindakan kumpul kebo. Karena sebagai agama yang rahmatan lil alamin , Islam tentu memiliki perhatian khusus terhadap tindak pidana kejahatan seksual. Terbukti dari salah satu Lima tujuan khusus syariat (*maqasid al-syariah*) adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>139</sup>

Berikut berapa dalil yang mengindikasi larangan terhadap kumpul kebo:

Dalil pertama, hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim:<sup>140</sup>  
 "عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِبْهَاتِكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"  
 فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموات؟ قال: "الْحَمُّ الْمَوْتُ

*"Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Jahni Ra. Bahwa Rasulullah Saw.*

*bersabda: "Janganlah kalian masuk kepada para wanita (untuk berinteraksi di rumahnya)." Lalu salah seorang lelaki dari golongan Anshar berkata: Bagaimana pendapatmu (wahai Rasulullah) tentang kerabat suami? Rasulullah menjawab: "(masuknya) kerabat suami (bisa menyebabkan) mati!"*

<sup>138</sup> Gede Bisma Mahendra and I Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 06 (2019).

<sup>139</sup> Lisma Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP)," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 721–33, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>.

<sup>140</sup> Abu Abdillah Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Darul Hadis)

Dari redaksi hadis di atas, Rasulullah Saw. secara tegas melarang para sahabat laki-laknya untuk berinteraksi bersama wanita dengan cara masuk ke rumahnya. Adapun pemaknaan kata *ad-dukhul* dengan ‘masuk ke rumah wanita untuk berinteraksi tentu dilatar belakangi dengan budaya zaman dulu, yang mana para wanita di zaman dahulu sangat jarang sekali keluar dari rumahnya. Hal itu makin dikuatkan dengan pertanyaan salah seorang sahabat Anshar tentang bagaimana dengan *al-hamw* atau kerabat suami seperti saudara laki-laki suami atau kemenakan suami- yang pada zaman dahulu sering merasa biasa kala berinteraksi dengan istri dari saudara atau paman mereka di rumahnya.<sup>141</sup>

Dan yang perlu dicatat lagi, adanya larangan *ad-dukhul* pada hadis di atas juga menunjukkan bahwa sekedar masuk kedalam rumah wanita saja sudah diharamkan. Sekalipun tidak menimbulkan *khalwat* (berduaan).<sup>142</sup> Sedangkan jika melihat kumpul kebo itu sendiri, kemungkinan tidak terjadinya *khalwat* dan pelanggaran lainnya tentu sangat tidak masuk akal. Karena tindakan kumpul kebo pasti lebih banyak mengandung pelanggaran- pelanggaran syariat dari pada sekedar *ad-dukhul* saja.

Melihat kerasnya Islam dalam melarang tindakan kumpul kebo, tentu ada banyak dampak negatif yang bersumber dari perbuatan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan kumpul kebo:

Pertama, *khalwat*. *Khalwat* atau yang biasa dipahami dengan berduaan dengan selain mahram merupakan hal yang pasti terjadi kala tindakan kumpul kebo dilakukan. *Imam Al-Bujairami* mendefinisikan *khalwat* dalam *Hasyiyah Bujairami*

---

<sup>141</sup> Multazam and Mujab, “Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih.”

<sup>142</sup> Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

*ala al-Minhaj* sebagai suatu perkumpulan yang biasanya tidak bisa terlepas dari adanya kecurigaan untuk melakukan hal-hal tidak senonoh. Berbeda dengan suatu perkumpulan yang bisa dipastikan tidak memungkinkan terjadinya kecurigaan untuk melakukan hal-hal tidak senonoh tersebut, maka tidak dianggap *khalwat*.

Kedua, fitnah. Tindakan kumpul kebo yang dipastikan mengandung *khalwat*, selain menimbulkan kerusakan sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Salim- tentu tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan fitnah. Dan perlu dijadikan catatan, pengertian fitnah dalam kasus ini bukan seperti pengertian yang umumnya orang pahami kala mendengar kata fitnah yakni menuduh dengan apa-apa yang sebenarnya tidak dilakukan oleh tertuduh. Tapi definisi fitnah dalam kasus ini menurut *Syekh Nawawi Al-Bantani* adalah tertariknya nafsu untuk melakukan persetubuhan atau sejenisnya, seperti ciuman, bersentuhan kulit dan lain-lain. Sedangkan syahwat adalah menikmati dengan pandangan.

Ketiga, prasangka dan pandangan buruk dari masyarakat. Ketika seseorang melakukan tindakan kumpul kebo, hal buruk lain yang akan timbul adalah adanya prasangka dan pandangan buruk dari masyarakat. Hal ini juga tak lepas dari peranan setan yang menjadikan wanita sebagai tali-talinya. Lewat perantara wanita yang bersamaan dengan pria, setan mulai membisikkan pandangan miring atau prasangka buruk dalam hati orang lain. Bahkan anggapan miring ini bisa berlaku walaupun keduanya adalah kakak-beradik atau sepasang suami-istri.

Keempat, rusaknya generasi penerus. Dampak lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan dari tindakan kumpul kebo adalah rusaknya generasi penerus bangsa ini. Kerusakan yang timbul bukan melulu dari segi nasab saja, tapi juga juga bisa menimbulkan kerusakan lain meliputi mental, moral dan spiritual.

## B. Tinjauan *Fihi Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi

Dalam hukum pidana Islam, kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan agama. Secara khusus, kohabitasi dikategorikan sebagai perzinahan, di mana pelaku-pelakunya dikenai sanksi yang sama dengan mereka yang melakukan perzinahan secara *konvensional*. Para ahli hukum Islam, yang juga dikenal sebagai *Fuqaha*, mengartikan zina sebagai perbuatan hubungan intim yang dilakukan tanpa kejelasan atau semata-mata karena nafsu.<sup>143</sup>

Dalam hukum Islam istilah kohabitasi sedikit sulit untuk dijumpai, melainkan beberapa ulama mencoba untuk menyamakan perbuatan kohabitasi dengan perzinahan. Kumpul kebo, atau kohabitasi, adalah seorang *mukallaf muwath'i* (menyetubuhi) *faraj* yang tidak didasarkan pada yang halal dan dikerjakan dengan tidak didasarkan pada niat, menurut ulama *Malikiyah*.

Perzinahan dipandang sebagai kejahatan dalam Islam dan dapat dihukum oleh hukum. *Jarimah/Janiyat* hukuman ini merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak dapat diubah oleh siapa pun, baik itu penguasa maupun pihak lain yang terkait. Zina adalah perbuatan jarimah yang dikenai hukuman hudud atau had, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah.

Hukuman untuk tindak pidana zina telah diatur secara mutlak dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah SWT. Ada dua jenis zina yang mendapatkan hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu Zina muhsan dan Zina ghairu muhsan. Perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara resmi, seperti orang yang masih lajang atau perawan, disebut sebagai ghairu muhsan. Hukuman yang

---

<sup>143</sup> Jurnal Ilmu Hukum, "Legal Standing" 8, no. 3 (2024): 586–601.

diberlakukan kepada pelaku zina dengan status *ghair muhsan* adalah dera seratus kali, sesuai dengan ketentuan dalam Surah an-Nuur (24):2.

Ketegasan dalam menjatuhkan hukuman had ditegaskan dalam ayat ini, di mana tidak ada ruang bagi belas kasihan dalam pelaksanaan hukuman terhadap dua pelaku zina tersebut. Larangan untuk membatalkan atau mengurangi hukuman had menunjukkan pentingnya menegakkan agama Allah tanpa menunda atau meragukan keputusan-Nya. Pelaksanaan hukuman had sebaiknya dilakukan di hadapan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang yang beriman, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta memberikan pelajaran bagi mereka yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Pelaku zina yang berstatus *muhsan* menerima hukuman rajam, yang berarti dilempari batu. Sebab hukuman rajam tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, kaum *Khawarij* menolaknya. Mereka berpendapat mereka bahwa hukuman pezina *muhsan* dan *ghair muhsan* seharusnya sama, yaitu dera. Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muhsan* merupakan bentuk balasan atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada individu untuk menjalin hubungan yang sah melalui perkawinan.

Terakhir berkaitan dengan pelaporannya, dalam pasal 412 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 dikatakan bahwa terhadap tindak pidana kohabitasi dapat dilakukan proses pidanaan ketika yang melaporkan adalah anak, orang tua dan istri/suami jika sudah menikah, karena pasal 412 tentang kohabitasi tersebut merupakan delik aduan absolut yang berarti hanya orang – orang yang merasa dirugikan secara langsung yang dapat melaporkan tindak pidana kohabitasi tersebut. Berbeda dengan hal itu dalam hukum pidana islam

terkait proses pelaporannya siapapun berhak melaporkan terhadap tindak pidana kohabitasi/perzinahan, hal itu sebagaimana dikatakan bahwa terdapat tiga alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan perzinahan, yaitu:

1. Saksi: Menurut para akademisi, perzinahan hanya dapat dibuktikan dengan bukti empat orang saksi. Empat orang laki-laki yang memenuhi kriteria berikut ini harus menjadi saksi untuk tuduhan perzinahan: mereka harus beragama Islam, baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mengingat (*hifyun*), dapat berbicara dan melihat, dan adil.
2. *Qarinah* (Indikasi), yang meliputi wanita hamil tanpa pasangan atau harta, ini membutuhkan hukuman *had*

Oleh karena itu dari pendapat ulama diatas mengenai defenisi kohabitasi memiliki tiga unsur yaitu *Al-Amil*, *Al Ma'mul 'Alaih* dan dengan tidak adanya nikah yang sah. *Al – Amil* artinya adalah orang yang melakukan kohabitasi baik laki – laki ataupun perempuan. Kemudian *Al – Ma'mul 'alaih* artinya adalah alat fital yang digunakan untuk perilaku kohabitasi, baik laki – laki ataupun perempuan, dilakukan dengan tidak melalui hubungan yang sah, artinya adalah melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah. Kemudian untuk ganjaran hukumannya Al -Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pelaku zina pantas diberikan hukuman dengan cambukan 100 kali (bagi yang belum pernah menikah) sebagaimana yang dijabarkan dalam surah An – Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَتِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

### C. Perspektif *Qanun Aceh Terhadap Kohabitasi*

Provinsi Aceh, yang sangat menentang perbuatan kumpul kebo, dikarenakan provinsi aceh merupakan provinsi yang menganut/menjalankan hukum islamnya secara penuh. Perbuatan asusila ini sangat ditentang dan di permasalahan karena melanggar norma, adat, dan juga melanggar ketentuan agama. Perbuatan kohabitasi di aceh dikatakan sebagai perbuatan zina. Zina yang dimaksud dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang tidak/belum memiliki hubungan perkawinan secara sah. Zina dibedakan menjadi dua; zinah *muhsan* (dilakukan oleh orang yang sudah/pernah menikah), dan zinah *ghair muhsan* (dilakukan oleh orang yang belum melaksanakan pernikahan).<sup>144</sup>

Kohabitasi, atau tinggal bersama tanpa pernikahan yang sah, merupakan salah satu isu yang sensitif dalam konteks hukum di Aceh. Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dalam sistem hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tindakan kohabitasi dianggap melanggar norma agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Perspektif hukum Aceh terhadap kohabitasi dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Landasan Hukum Syariat Islam di Aceh Aceh memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yang

---

<sup>144</sup> Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

meliputi aspek kehidupan sosial, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kohabitasi masuk dalam kategori pelanggaran hukum syariat karena dianggap melanggar prinsip-prinsip moral dan kesusilaan dalam Islam.

2. Aturan Terkait dalam *Qanun Jinayat Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur berbagai tindak pidana (*jarimah*) termasuk *ikhtilath* (bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan zina (hubungan seksual di luar nikah). Meskipun kohabitasi secara langsung tidak disebutkan dalam istilah hukum ini, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan dapat dikategorikan sebagai bentuk *ikhtilath* atau bahkan zina, tergantung pada bukti dan fakta yang ditemukan.
3. Sanksi yang Diberikan Sanksi terhadap kohabitasi di Aceh tergantung pada jenis pelanggaran yang terbukti:
  - a. Jika terbukti melakukan *ikhtilath*, pelaku dapat dikenai hukuman cambuk hingga 30 kali, denda dalam bentuk emas murni, atau hukuman penjara.
  - b. Jika terbukti melakukan zina, hukuman bisa lebih berat, yakni hingga 100 kali cambuk bagi yang belum menikah, atau rajam bagi yang sudah menikah (meskipun implementasinya tergantung pada bukti dan keputusan hakim).
4. Perspektif Adat dan Sosial

Selain hukum formal, norma adat di Aceh juga sangat kuat dalam menentang kohabitasi. Pelanggaran terhadap adat dapat berujung pada

sanksi sosial, seperti pengucilan dari komunitas, yang sering kali lebih berat dirasakan dibandingkan sanksi formal.

#### 5. Peran *Wilayatul Hisbah*

Aparat penegak hukum syariat, seperti *Wilayatul Hisbah* (polisi syariat), memiliki peran penting dalam menegakkan aturan terkait kohabitasi. Mereka sering melakukan patroli dan razia untuk memastikan bahwa tindakan yang dianggap melanggar syariat tidak terjadi di masyarakat.

#### 6. Dinamika dan Tantangan

Meskipun hukum dan norma adat menentang kohabitasi, tantangan tetap ada, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penerapan *Qanun Jinayat* sering menjadi perdebatan di tingkat nasional dan internasional, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak-hak privasi dan stigma terhadap individu yang dituduh melanggar.

## BAB IV

### DAMPAK PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KOHABITASI

#### A. Rasionalisasi Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Memasukkan hukum asli yang hidup dalam masyarakat, berhubungan dengan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Rancangan KUHP syarat perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*strafrecht*) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>145</sup> Perlu diketahui bahwa hukum asli Indonesia yang hidup dalam masyarakat berupa hukum adat, hukum agama, dan hukum yang berkembang dalam konfigurasi masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diarahkan kepada mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam materi muatan peraturan hukum pidana merupakan bentuk dari politik kriminal melalui upaya kriminalisasi perbuatan. Upaya yang demikian merupakan usaha menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus *linier* dengan upaya menciptakan kesejahteraan karena kondusifitas dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kemajemukan hukum merupakan suatu keuntungan namun juga menjadi permasalahan karena kemajemukan hukum apabila tidak diakomodir didalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi pemicu tidak efektivnya hukum, karena hukum tersebut

---

<sup>145</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan* (Setara Press, 2019).

tidak sejalan dengan kultural masyarakat atau dapat diartikan masyarakat tidak menginginkan hukum yang tidak sesuai dengan masyarakat.

Mengakomodasi hukum yang hidup didalam masyarakat pada prinsipnya merupakan langkah yang dinilai bagus mengingat sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh belanda yang menyebabkan sistem hukum Indonesia (pada waktu dijajah disebut hindia belanda) mengikuti sistem hukum negeri belanda dan lebih miris lagi ketika pasca kemerdekaan hukum yang berlaku khususnya hukum pidana tetap hukum negeri belanda menggunakan asas kerkondansi.

Pengakomodasian hukum yang hidup dimasyarakat memiliki persoalan apakah yang diakomodir adalah nilai-nilai dalam artian perbuatannya saja yang dianggap bertentangan dengan masyarakat atau keseluruhan termasuk kepada tindakan-tindakan adat yang berlaku terhadap perbuatan yang dilangarnya, karena apabila tidak menyertakan tindakan adat akan menghilangkan esensi dari hukum adat yang bertujuan pemulihan yang merupakan corak ketimuran yang mempunyai *falsafah otenstik*, tidak sama dengan bangsa lain khususnya bangsa barat.

Struktur sosial berupa hubungan antar individu-individu dalam konfigurasi sosial merupakan basis dari hukum yang mana struktur sosial yang dinamis berdampak kepada perubahan pola kehidupan.<sup>146</sup> Perubahan struktur sosial yang merupakan basis hukum membawa konsekuensi hukum harus mengikuti perubahan yang terjadi. Perubahan ini menuntut hukum untuk memperbaharui dirinya. Pembaharuan hukum Indonesia khususnya hukum pidana dirasa perlu mengingat sejarah sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem hukum barat

---

<sup>146</sup> Dwimas Suryanata Nugraha and Suteki Suteki, "Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2020): 103–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9827>.

yang tentu berbeda apabila ditinjau dari perspektif tujuan hukum barat dan timur. Indonesia sebagai negara timur harusnya menggunakan cara berhukum yang memiliki nuansa kultur ketimuran.<sup>147</sup>

Menyikapi kondisi hukum Indonesia yang masih berkultur barat akibat berlakunya asas kerkondansi negara belanda kepada bangsa jajahannya, diperlukan pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan hukum yang asli Indonesia. Menurut Sudarto pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dirasa memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena menyangkut tiga hal pertama, alasan politik yaitu suatu negara erdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Kedua, alasan sosiologis merupakan alasan yang menghendaki hukum mencerminkan kebudayaan dari suatu bangsa. Ketiga, alasan praktis menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari hukum itu berasal.

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari pembaharuan hukum secara luas. Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh masyarakat), upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.

Sudarto memberikan pendapat mengenai kebijakan hukum pidana kaitannya dengan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal berikut: (1) Harus memperhatikan

---

<sup>147</sup> Achmad Ali, "Teori Hukum Dan Teori Peradilan," Jakarta: Kencana Perdana Group, 2019.

tujuan pembangunan nasional yang data mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan (2) Perbuatan yang akan dilarang oleh hukum piana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Bertolak dari tujuan nasional dari Sudarto, Barda Nawawi Arief berpendapat pembaharuan hukum pidana harus ditunjukkan kepada:<sup>148</sup>

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan/tindakan asocial yang merugikan dan membahayakan.
2. Perbaikan pelaku perbuatan/tindakan asocial sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya.
3. Penegakan hukum yang menyelesaikan konflik dengan cara memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindak pidana.

Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia berada pada posisi bagaimana mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif dalam bingkai tujuan nasional yang berkiblat kepada pancasila sekaligus alternatif yang bisa digunakan untuk menyikapi pluralism (kemajemukan) hukum di Indonesia agar dapat menghindari pertentangan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

Mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya peninjauan kembali sejumlah larangan-larangan yang sifatnya amoral akan tetapi tidak diatur dalam hukum positif. Kebijakan meningkatkan perbuatan amoral sebagaia perbuatan pidana menurut Devlin, maralitas merupakan cerminan eksistensi masyarakat. pengendalian tindakan amoral oleh hukum dapat

---

<sup>148</sup> Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*.

dibenarkan, sehingga kriminalisasi didasarkan kepada perbuatan yang dianggap amoral dapat dibenarkan.<sup>149</sup>

Sejalan dengan pendapat dari Devlin menurut Sudarto pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini diarahkan kepada re-orientasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik hukum pidana Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang bersemayam dalam ideologi bangsa.

## **B. Dampak Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi**

Tertanggal 6 Desember 2022 kemarin telah resmi disahkan oleh Presiden Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini selanjutnya secara sah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Dalam KUHP terbaru ini, perbuatan kohabitasi resmi dikriminalisasi pertama kali dengan cara diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pasal 412. Sebelum adanya KUHP baru ini, terjadi kekosongan hukum mengenai perbuatan kohabitasi. Pelaku kohabitasi hanya akan dikenakan pasal tindak pidana yang dibarengi dengan perbuatan kohabitasi tersebut. Misalnya pada perbuatan kohabitasi yang dibarengi dengan perzinahan (overspell), maka hanya akan dikenakan pasal 284 KUHP pada KUHP lama.<sup>150</sup>

Perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa perbuatan kohabitasi ini memang termasuk dalam perzinahan namun memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan

---

<sup>149</sup> Prasetyo, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi."

<sup>150</sup> Ilmiah and Pendidikan, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri

perzinahan. Perzinahan atau gendak diartikan sebagai terjadinya hubungan seksual atau persetubuhan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana sedikitnya salah satu diantara mereka masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.<sup>151</sup>

Pemerintah pembuat Undang-Undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi dengan tujuan untuk memecahkan keresahan dari masyarakat sendiri. Pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak banyak timbul seiring dibuatnya rancangan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi ini. Para pihak yang pro dilakukannya kriminalisasi berpendapat bahwa kohabitasi ini jelas menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kohabitasi ini merupakan suatu fenomena sosial yang dianggap dapat menimbulkan masalah sosial pada kehidupan masyarakat namun belum memiliki hukum pasti yang memayungi.

KUHP sebelumnya ini merupakan peraturan tertulis warisan sejak pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ada dan berlaku dengan keadaan asli dan perkembangan dari masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia secara sah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama warisan pemerintah Hindia Belanda tersebut.

KUHP baru ini selanjutnya memuat beberapa pasal baru yang merupakan hasil dari kebijakan kriminalisasi. Salah satu pasal baru tersebut ialah mengenai diaturnya perbuatan kohabitasi yang mana tercantum pada pasal 412 dengan total

---

<sup>151</sup> Artikel Skripsi, “Jak\_lexprivatum,+17.+Merry+Anggreina+Gosal.Docx” IX, no. 12 (2021): 155–65.

isi 4 ayat. Dalam pasal ini, perbuatan kohabitasi disebutkan dengan frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.”<sup>152</sup>

Perbuatan kohabitasi ini dianggap masuk sebagai perbuatan perzinahan, namun ruang lingkupnya dianggap mencakup lebih luas dari perbuatan perzinahan atau perbuatan cabul sendiri.<sup>153</sup> Nilai dan norma menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan khususnya ketika melakukan pembahasan mengenai hukum pidana. Dalam perbuatan kohabitasi jelas bahwa nilai dan norma agama, kesopanan, serta kesucilaan telah disalahi karena sebagian besar masyarakat Indonesia meyakini bahwa orang berlainan jenis kelamin yang telah dewasa harus diikat dengan perkawinan bila ingin hidup bersama.<sup>154</sup>

Kebijakan kriminalisasi dimaknai sebagai diadakannya sebuah kebijakan oleh pemerintah dalam rangka menegaskan suatu perbuatan atau perilaku yang sebelumnya tidak tergolong dalam tindak pidana masuk menjadi golongan tindak pidana.<sup>155</sup> Oleh Soetandy Wignjosoebroto kriminalisasi ini berarti memberikan pernyataan terhadap suatu perbuatan agar dihitung sebagai perbuatan pidana yang mana menjadi jawaban dari penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang berwajah akhir berupa suatu keputusan (*decisions*).<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>153</sup> Dwipayana and Wirasila, “Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” 2020.

<sup>154</sup> Hukum and Indonesia, “Kebijakan Kriminalisasi ‘Kumpul Kebo’ Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia.”

<sup>155</sup> Kansil CST, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2019.

<sup>156</sup> Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

Kriminalisasi ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) yang mana diartikan sebagai suatu upaya logis dan terstruktur dari suatu masyarakat dengan maksud untuk mengatasi kejahatan.

Kriminalisasi ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah, khususnya para aparat hukum dalam melaksanakan pembaruan hukum agar hukum dalam negara dapat selalu selaras dengan keadaan terkini masyarakatnya.

Keselarasan hukum dengan keadaan masyarakat ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dikatakan juga terdapat hubungan sistematis antara pembangunan sistem hukum pada negara dengan pencapaian tujuan dari negara Indonesia sendiri, yakni berupa kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta menjadi salah satu upaya ikut serta menjalankan ketertiban dunia.

Pemerintah telah melaksanakan dalam syarat atau kriteria dilakukannya kriminalisasi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya perbuatan kohabitasi masuk sebagai tindak pidana melalui pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana intinya menegaskan bahwa siapapun yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (perbuatan kohabitasi) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.<sup>157</sup>

### **C. Regulasi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Kohabitasi**

Dalam dasar hukum pidana yakni asas legalitas mengemukakan bahwasannya segala perbuatan yang tidak diatur dalam hukum pidana tidak dapat diancam

---

<sup>157</sup> Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ataupun dikenai hukuman pidana.<sup>158</sup> Tidak adanya aturan mengenai perbuatan kohabitasi sehingga mengakibatkan pebutan tersebut memiliki kekosongan hukum.

Pengaturan kumpul kebo yang akan dijadikan suatu delik dalam hukum positif di Indonesia, dengan melakukan perbandingan agar nantinya dapat digunakan dalam waktu jangka panjang dengan dilakukannya pembaharuan hukum pidana akan tetapi tetap melihat aspek budaya dan filosofi bangsa Indonesia.<sup>159</sup>

Pengaturan hukum tentang kohabitasi diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan tetapi belum diberlakukan. Sebagaimana dalam KUHP kohabitasi tidak memiliki aturan secara tegas. Dalam KUHP hanya mengatur tentang zina, dan kohabitasi tidak dapat di masukan dalam pasal zina tersebut yaitu Pasal 284 KUHP. Perzinahan dan kumpu kebo merupakan kegiatan yang berbeda. Di negara Barat, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual yang salah satu atau kedua pelakunya suda melakukan pernikah dengan orang lain.<sup>160</sup>

Sedangkan kohabitasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua pihak, tetapi dari keduanya belum memiliki hubungan yang sah secara agama maupun hukum positif Indonesia untuk hidup bersama di bawah satu atap layaknya suami istri.<sup>161</sup> Sehubungan dengan adanya Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ini, timbul banyak pro dan kontra, antara lain banyak negara menganggap bahwa perbuatan asusila masuk ke dalam ranah

---

<sup>158</sup> Sholikhah, Hidayati, and Parmono, "Regulasi Kebo ) Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi ( Kumpul."


<sup>159</sup> Irwansyah, Erdianto, and Diana, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

<sup>160</sup> Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

<sup>161</sup> Indra Pratama et al., "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

pribadi, dan tidak semestinya dipersoalkan, sehingga negara tidak memiliki kewenangan mengurus moral dan kesusilaan masyarakat.<sup>162</sup> Sebaliknya, pendapat dari pro mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan masalah sosial.<sup>163</sup>

Akibat hukum bagi pelaku kohabitasi adalah dijatuhkannya sanksi kepada pelaku. Munculnya akibat hukum diperlukan syarat-syarat tertentu yang disebut “dasar hukum”. Satjipto Raharjo, menyarankan untuk melakukan pembedaan antara dasar hukum dan peraturan, yaitu dengan mengacu pada undang-undang.<sup>164</sup>



---

<sup>162</sup> Uswah, *Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*.

<sup>163</sup> Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*.

<sup>164</sup> Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai tindak pidana zina tercantum dalam Pasal 284 yang memuat ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan. Pasal tersebut menegaskan bahwa baik pria maupun wanita yang telah menikah, yang melakukan zina, akan dikenai sanksi pidana. Selain itu, pasal ini menetapkan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana zina hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut. Pentingnya pengaduan ini diperkuat dengan persyaratan bahwa jika bagi suami atau istri tersebut berlaku Pasal 27 BW. Bahwa pengaduan harus diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan. Namun, ada juga ketentuan yang memungkinkan pengaduan untuk ditarik kembali sebelum dimulainya sidang pengadilan. Keseluruhan pengaturan ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap zina, di mana aspek-aspek seperti akses keadilan, partisipasi aktif korban melalui pengaduan, dan pertimbangan hukum terkait perkawinan menjadi pusat perhatian dalam proses penegakan hukum yang adil dan efektif.
2. Dalam UU No. 1/2023, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana zina. Pasal 411 Ayat (1) UU No. 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda kategori II (Rp10 juta). Pasal ini menunjukkan perluasan lingkup perbuatan yang dapat dianggap sebagai perzinaan dengan memasukkan persetubuhan yang melibatkan laki-

laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Dikomparasikan dengan Pasal 284 KUHP, maka kasus tersebut tidak berlaku karena tidak melibatkan setidaknya satu orang yang terikat dalam perkawinan. Kemudian Pasal 411 Ayat (2) Jo. Pasal 412 Ayat (2) UU No. 1/2023 memperluas cakupan pengaduan menjadi suami/istri dalam perkawinan atau orang tua/anak bagi yang tidak terikat perkawinan, sementara Pasal 284 KUHP hanya memperkenankan pengaduan dari suami atau istri dalam perkawinan. Perubahan berikutnya yakni Pasal 412 Ayat (1) UU No. 1/2023 yang menjelaskan bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) juga dapat dipidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Ini menunjukkan adanya penegasan terhadap tindakan hidup bersama layaknya pasangan suami istri, yang secara hukum dapat dianggap sebagai perbuatan zina. Kemudian, Pasal 413 UU No. 1/2023 menegaskan bahwa melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga batih (terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung) juga dapat dipidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perubahan ini menandai upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada korban zina dalam lingkungan keluarga dekat.

### 3. Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Kohabitasi

Dalam fiqh jinayah, kohabitasi termasuk dalam kategori pelanggaran hukum syariat yang berkaitan dengan zina. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, dan dalam hukum Islam, perbuatan ini dianggap dosa besar. Fiqh jinayah mengatur sanksi hudud atau ta'zir untuk mencegah pelanggaran tersebut, tergantung pada bukti dan kondisi pelaku. Perspektif ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan masyarakat.

**B. Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kohabitasi dalam KUHP yang baru. Hal ini penting agar masyarakat memahami dasar hukum, tujuan, dan implikasi aturan ini. Serta mengadakan evaluasi periodik terhadap efektivitas penerapan pasal kohabitasi dalam KUHP baru, terutama dampaknya terhadap masyarakat. Dan eninjau kembali regulasi jika ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaannya atau konflik dengan nilai-nilai lain yang berlaku di masyarakat. Sehingga kohabitasi tidak menjadi wabah untuk generasi muda yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Affan, Dar Ibn. *Al-Syathibi, Al-Muwafqat*. Kairo, 2021.

Al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-'Abbas, and Abu Al-Ibbas. "Anwar Al-Buruq Fi Anwa'al-Furuq." *Beirut: Alam Al-Kutub*, 2018.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr, 2021.

Ali, Achmad. "Teori Hukum Dan Teori Peradilan." *Jakarta: Kencana Perdana Group*, 2019.

Amelia, Monita Nur. "Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKUHP Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. April (2020).

Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, and Musdalifa Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *SHOUTIKA* 3, no. 2 (2023).

Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," 2021.

*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2023.

*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, 2019.

Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, USA, 2017.

Atmaja, Marhaendra Wija. "Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan." *Denpasar: Universitas Udayana*, 2021.

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pidana: Perkembangan Dan Pertumbuhannya: Dalam Kenangan Prof. Mr. Roeslan Saleh, Guru Dan Cendekiawan Hukum Pidana Yang Terkemuka*. Kerjasama Total Media [dan] P3IH, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah ..., 2018.

Barda Nawawi Arief, S H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.

- Cahyani, Yulianti Dwi, and Tangguh Okta Wibowo. "Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek ' Kisah Tiga Tahun '" 9, no. 2 (2023).
- Coffey, Alan, Edward Eldefonso, and Walter Hartinger. *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ, 2020.
- CST, Kansil. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2019.
- Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.
- Dwipayana, I Gst Ag Gd Krisna, and A.A. Ngurah Wirasila. "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 1 (2020).
- Dwipayana, I Gusti Agung Gede Krisna, and A A Ngurah Wirasila. "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8, no. 7 (2020).
- Dzakiyah, Afifah Azzah. "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Reformasi Hukum Dan Perlindungan Whistleblower Di Indonesia." *Jurnal LPSK* 3 (2018).
- Fathia, Rizky Amelia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP." *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 2 (2021).
- Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidana: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Setara Press, 2019.
- Galih Anarky, Riki. "Kajian Perbandingan Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dalam KUHP Dengan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Di Luar Kawin/Kohabitasi (Kumpul Kebo)," 2021.
- Gergely, Stefan. "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa," no. February (2024).
- Gustiara, Nisa. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perzinahan" 15, no. 1

(2024).

Hapsoro, Widya D W I. "PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )," 2023.

Harun, Rachmat. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).

Hasanal Mulkan, S H. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Prenada Media, 2023.

Hidayat, Arief. "Indonesia Negara Berketuhanan." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018.  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel\\_14\\_02\\_arief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf).

Hidayatulloh, Muhammad Dani, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Soetomo. "Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana" 10, no. 10 (2024).

Huda, Chairul. *Dari'tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju Kepada'tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, 2019.

Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2019).  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

Hukum, Jurnal Ilmu. "Legal Standing" 8, no. 3 (2024).

Hukum, Pembangunan, and Pidana Indonesia. "Kebijakan Kriminalisasi ' Kumpul Kebo' Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," 2022.

Ilmiah, Jurnal, and Wahana Pendidikan. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Nurinda Ika Safitri 1 , Eko Wahyudi 2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur" 9, no. 20 (2023).

Indra Pratama, Raka, Ade Mahmud, Chepi Ali Firman Zakaria, Fakultas Hukum, Jl Tamansari No, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, and Kota Bandung. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).  
<https://www.antaraneews.com/berita/2201958/pakar-pasal-perzinaan-di-ruu-kuhp-upaya-melindungi-perempuan,>

- Irawan, Aris. "Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019). <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/1571>.
- Irwansyah, Erdianto, and Ledy Diana. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau III*, no. July (2020).
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).
- Jainah, Zainab Ompu. "Kapita Selekta Hukum Pidana." *Tangerang: Tira Smart*, 2018.
- Jehamat, Lasarus, and Kristina Jenia. "Minimalisasi Fenomena Kumpul Kebo Mahasiswa: Studi Pada Masyarakat RT/RW 10/003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang." *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2019).
- Kansil, Christine S T. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.", 2016.
- Kartodinudjo, Patrecia Melenia Yoanda. "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/7952>.
- Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana 1, no. 1 (2022).
- Kirana, Zuyyina Candra, and Ali Muchasan. "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022).
- Labawo, J M C. "Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara." *Lex Crimen X*, no. 6 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34380%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/34380/32305>.
- Lexy, J Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *Bandung: Rosda Karya*, 2021.
- Lisma, Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP Di Indonesia (Studi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP )." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>.
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

- Mahendra, Gede Bisma, and I Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 06 (2019).
- Marlina, Andi. "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Maroni, Maroni. "Pengantar Politik Hukum Pidana," 2017.
- Maulana, Fitrah. "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia," 2023.
- POLITIK HUKUM SANKSI PIDANA ATAS PERBUATAN KOHABITASI DI INDONESIA. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mauliddiyah, Nurul L. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP" 3, no. 2 (2021).
- McSherry, Bernadette, Alan Norrie, and Simon Bronitt. *Regulating Deviance: The Redirection of Criminalisation and the Futures of Criminal Law*. Bloomsbury Publishing, 2020.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2018.
- Muhammad, Ramadan. "Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana" 3, no. 1 (2024).
- Multazam, Syauqi, and M. Mujab. "Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35>.
- Muslihuddin, Gusti, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi ( Pendekatan Maqashid As- Syari ' Ah As -Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound )" 1, no. 4 (2023).
- Mustafid, Fuad. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrûr." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018).
- Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017).
- Nafi', Mubarak. "Buku Ajar Hukum Pidana." *Biogeografia*, 2018.
- Nasrudin, Sahid. "TINJAUAN HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA

( STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN KUHP YANG BERLAKU SAAT INI DAN KUHP BARU )” 6, no. 03 (2024).

- Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan Kesatu.” Bandung, 2022.
- Nawawi, Arief Barda. “Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 2021.
- Nim, Irineza Okta Cahyani. “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (n.d.).
- Nugraha, Dwimas Suryanata, and Suteki Suteki. “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9827>.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen,” 2018.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Prasetyo, Teguh. “Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi,” 2020.
- Pratama, Raka Indra, Ade Mahmud, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).
- Prawira, M Rizki Yudha. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana : Perspektif Fair Trial Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Indonesia Direvisi Melalui Undang – Undang No . 1 Tahun 2023 Setelah Melalui Be,” 2024.
- Purba, Rimbun, Oksep Adhayanto, and Ayu Efridadewi. “PERTANGGUNGJAWAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN (KUMPUL KEBO DITANJUNGPINANG TAHUN 2020).” *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2022).
- Purwoleksono, Didik Endro. “Hukum Pidana,” 2012.
- Rahmadi, Rahmadi. “Pengantar Metodologi Penelitian.” Antasari Press, 2021.

- Rahmawati. "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *An Nisa 'a* 8, no. 1 (2019).
- Sābiq, Sayyid. "Fiqh Al-Sunnah, Jilid II." *Mesir: Maktabat Wa Maṭba'ah*, 2020.
- Safitri, Nurinda Ika. "Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." UPN Veteran Jawa Timur, 2023.
- Saleh, Roeslan. "Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif," 2023.
- Lia Eden. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan" 7, no. 1 (2019).
- Sholikhah, Ana, Rahmatul Hidayati, and Budi Parmono. "Regulasi Kebo ) Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi ( Kumpul" 10, no. 1 (2024).
- Sitepu, Hidayat Bastanta, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, and Marlina Marlina. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 Dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Skripsi, Artikel. "Jak\_lexprivatum,+17.+Merry+Anggreina+Gosal.Docx" IX, no. 12 (2021).
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2019.
- Soeroso, Raharjo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2020.
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 2020.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban." *Masalah Masalah Hukum* 41, no. 1 (2019).
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, 2020.
- Hukum Pidana I*. Semarang, 2019.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif

- Filsafat Hukum).” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.
- Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>.
- Umi, Aditya. “Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana.” In *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 2017.  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>  
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>  
<https://doi.org/10.1>.
- USWAH, M U H ZULFAN, and JURUSAN HUKUM PIDANA D A N KETATANEGARAAN. “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” n.d.
- Uswah, Muh. Zulfan. *Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. UIN Alauddin . Vol. 3, 2019.
- Utami, Nur Amalia Mega Wahyu. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Widayati, Suryani Lidya. “Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives.” *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018).
- Zainal Abidin, Farid. “Hukum Pidana 1.” Sinar Grafika, Jakarta, 2017.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

**PAREPARE**

Pasal 412

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
  - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
  - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

### Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya; 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek*,

## BIODATA PENULIS



**FARQIAH AULIA RAMADANI** lahir di Tobarakka, Kabupaten Wajo pada tanggal 19 November 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Sumar dan Sri Erni. Penulis memulai pendidikan formal di TK Almubarak DDI Tobarakka tahun 2006 kemudian melanjutkan di SDN 185 Tobarakka 2007. Setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMPN 1 Pitumpanua pada tahun 2013. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Wajo pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare ( IAIN ) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Program Studi Hukum Pidana Islam ( Jinayah ).

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Liliraja desa Timusu Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Instansi Kepolisian Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Tahun 2025 dengan judul skripsi “ Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah”.